



P U T U S A N

Nomor : 18/PID/TPK/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa :

1. Nama : **Ir. BRAHMANTYO IRAWAN KUHANDOKO ;**
Tempat lahir : Bandung ;
Umur/ tgl lahir : 52 tahun / 23 September 1960 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Mawar V Blok I/9 Rt 02-RW 03 Larangan Indah
Tangerang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : - Presiden Direktur PT. Mosesa International ;

- Presiden Komisaris PT. Mosesa Multi Servindo;
- Mantan Komisaris PT. Karya Putra Powerin ;
- Presiden Komisaris PT. Prakarsa Betung Meruo Senami ;

2. Nama : **Ir. ACHMAD FACHRIE ;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tgl lahir : 51 tahun / 12 April 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Kemang Utara IX No. 48 Rt 002-Rw 005
Warung Buncit Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : - Direktur PT. Mosesa International;

- Direktur Utama PT. Mosesa Multi Servindo ;
- Mantan Direktur PT. Karya Putra Powerin ;
- Presiden Direktur PT. Prakarsa Betung Meruo Senami;

Hal. 1 dari 105 Perkara No. 18/PID/TPK/2014/PT.DKI



Dalam perkara ini Para Terdakwa tidak ditahan karena para terdakwa berstatus terpidana dan ditahan dalam perkara yang lain.

Para Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya, yaitu H. SUNDJONO PS, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm H. SUNDJONO PS, SH beralamat di Jalan Siyaridin No. 10, Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 18/SK/PID/IV/2013, tanggal 15 April 2013;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip sebagai berikut :

- 1 **Surat Dakwaan Penuntut Umum**, No. REG. PERK. : PDS-29/JKT.PST/11/ 2011, tanggal : 30 Januari 2012, sebagai berikut :

PRIMAIR:

----- Bahwa Terdakwa **Ir. BRAHMANTYO IRAWAN KUHANDOKO** bersama-sama dengan terdakwa **Ir. ACHMAD FACHRIE, R. RINA LUCIANA SASMITAWIDJAYA** (dalam penuntutan yang dilakukan secara terpisah) dan **DIAN SISWANTO** (juga dalam penuntutan yang dilakukan secara terpisah), sejak bulan Pebruari 2003 sampai dengan bulan Nopember 2004 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2003 dan tahun 2004, bertempat di Kantor Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jakarta Thamrin, Jl. MH. Thamrin Jakarta Pusat yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 35 yaitu Pengadilan Tipikor, dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 183 / KMA / XII / 2010 tanggal 28 Desember 2010 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau*



perekonomian negara, merupakan perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu didalam pengajuan permohonan fasilitas kredit investasi oleh PT. Prakarsa Betung Meruo Senami (selanjutnya disebut PT. PBMS) kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jakarta Thamrin dengan surat No. 036.Dirut.PBMS-BM/III/03 tanggal 19 Pebruari 2003 yang ditanda tangani oleh R. Rina Luciana Samitawidjadja seolah-olah selaku Direktur Utama PT. PBMS, dan Ir. Brahmantyo Irawan Kuhandoko seolah-olah selaku Komisaris Utama PT. PBMS dengan menggunakan Akta Nomor No. 26 tanggal 14 Desember 2001 tentang Pendirian PT. Prakarsa Betung Meruo Senami yang dibuat oleh Notaris Djedjem Widjaja untuk pembiayaan proyek TAC pemboran sumur minyak dan gas bumi (*drilling* dan/atau *workover*) di area Betung dan Meruo Senami di Jambi beserta pembangunan fasilitas produksinya untuk masa tahun 2004 padahal kenyataannya PT. PBMS telah mengalami perubahan modal dan susunan pengurus maupun pemegang saham berdasarkan **Akta Nomor 5 tanggal 3 Pebruari 2003** tentang Perubahan PT. PBMS yang dibuat oleh DJEDJEM WIDJAJA, SH., Notaris di Jakarta dengan pemegang saham mayoritas adalah PT. Timah Eksplomin (anak perusahaan PT. Timah Tbk.) yang tidak mengetahui pengajuan kredit tersebut, dan pada saat mengajukan permohonan pencairan kredit kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dimana pada setiap tahap pencairan ternyata telah melampirkan dokumen yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena melampirkan dokumen seolah-olah PT. PBMS telah bekerja sama dengan PT. Kahanza Prima Nusa dan PT. Baja Daya Perkasa yang melaksanakan proyek TAC sesuai dengan *progress* yang dilaporkan, padahal kenyataannya kedua perusahaan tersebut tidak pernah melakukan kerja sama dengan PT. PBMS dan tidak pernah melaksanakan pekerjaan proyek TAC sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebesar USD. 11,405,593,00 (sebelas juta empat ratus lima ribu lima ratus sembilan puluh tiga dollar Amerika) yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terpilihnya PT. Prakarsa Pramandita dengan Direkturnya adalah R. Rina Luciana Sasmitawidjaja sebagai pemenang tender atas proyek *Technical Assistance Contract* (TAC) PT. Pertamina EP (direktorat Hulu) pada tahun 2000 yakni kontrak yang *bertujuan* untuk meningkatkan produksi

Hal. 3 dari 105 Perkara No. 18/PID/TPK/2014/PT.DKI



lapangan-lapangan minyak yang telah berhenti produksi dengan menggunakan teknologi baru yang lebih efisien, dan sesuai ketentuan Pertamina EP untuk pengelolaan proyek TAC, perusahaan yang dinyatakan sebagai pemenang tender harus membentuk perusahaan baru sehingga R. Rina Luciana Sasmitawidjaja mencari investor dan masuklah PT. Mosesa International dengan Direktur Utamanya Ir. Brahmantyo Irawan Kuhandoko dan Ir. Achmad Fachrie selaku Direktur.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan **Akta Pendirian No. 26 tanggal 14 Desember 2001** yang dibuat oleh Notaris Djedjem Widjaja, SH melalui Rudi Purnawan (*freelance* Mosesa Group) selaku Kuasa Direksi dari dan atas nama PT. Mosesa Internasional dan PT. Prakarsa Pramandita yang mendirikan PT. Prakarsa Betung Meruo Senami (PT. PBMS), dengan susunan pengurus dan modal dasar perseroan sebagai berikut :

⇒ Susunan Komisaris :

1 Komisaris Utama : Ir. BRAHMANTYO
IRAWAN

KUHANDOKO

2 Komisaris : JF. TOMASOA

3 Komisaris : MISHAL YOFTHIE SUUD

⇒ Susunan Direksi :

1 Direktur Utama : R. RINA
LUCIANA

SASMITAWIDJAJA

2 Direktur : Ir. ACHMAD FACHRIE

⇒ Modal dasar pada awal pendirian sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang terbagi atas 200 (dua ratus) saham, masing-masing bernilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan seluruh saham berjumlah 500 lembar yang terbagi sebagai berikut :

- PT. Mosesa Internasional sebanyak 425 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- PT. Prakarsa Pramandita sebanyak 75 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun terdakwa Ir. Brahmantyo Irawan Kuhandoko dan terdakwa Ir. Achmad Fachrie selaku pemegang saham PT. PBMS, tetapi ternyata keduanya tidak pernah melakukan penyetoran modal kedalam keuangan PT. PBMS sebanyak nilai *nominal* saham yang dimiliki sesuai yang tertulis pada akta Notaris tersebut.
- Bahwa PT. PBMS beberapa kali mengalami perubahan modal dan susunan pengurus maupun pemegang saham dengan perubahan Akta sebagai berikut :

1 Akta Nomor 5 tanggal 3 Pebruari 2003 tentang
Perubahan PT. Prakarsa Betung Meruo Senami
yang dibuat oleh DJEDJEM WIDJAJA, SH.,
Notaris di Jakarta, dengan susunan pengurus
sebagai berikut :

Susunan Direksi :

Direktur : SURAWARDI (yang saat itu juga
sebagai Direkur SDM dan
Pengembangan Usaha PT. Timah Tbk
dan Direktur PT. Timah Eksplomin)

Susunan Komisaris :

- Komisaris Utama : Ir. H. THOBRANI ALWI (yang
saat itu juga sebagai Direktur Utama PT.
Timah Tbk. dan Komisaris Utama PT.
Timah Eksplomin)
- Komisaris : 1. Ir. BRAHMANTYO IRAWAN
KUHANDOKO

2 R. RINA LUCIANA

SASMITAWIDJAJA

Susunan Pemegang Saham :

Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 18.000.000.000,- (delapan
belas milyar rupiah) yang terbagi atas 18.000 (delapan belas ribu)
saham, masing-masing bernilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
yang terbagi sebagai berikut :

- PT. MOSESA INTERNATIONAL sebanyak 225 saham dengan
nilai nominal sebesar Rp. 225.000.000,-;

Hal. 5 dari 105 Perkara No. 18/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. PRAKARSA PRAMANDITA sebanyak 450 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 450.000.000,-
 - PT. TIMAH EKSPLOMIN sebanyak 3.825 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 3.825.000.000,-
- seluruhnya berjumlah Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).

Dengan masuknya PT. Timah Eksplomin sebagai pemegang saham mayoritas PT. PBMS, kedua terdakwa dan R. RINA LUCIANA SASMITAWIDJAJA mengajak pihak PT. Timah Eksplomin untuk serah terima lapangan yang dituangkan didalam surat No.: 16/D12000/2003 tanggal 14 Pebruari 2003 yang dilakukan oleh Bagus Setiardja, General Manager Pertamina DOH Sumbagteng dan Gatut Hari Prasetyo, General manager TAC Pertamina – PT. PBMS. Setelah Berita Acara tersebut, maka TAC Pertamina langsung dioperasikan oleh Team dari PT. Timah Eksplomin dan mengangkat Gatut Hari Prasetyo selak general manager PT. PBMS (yang saat itu sebagai Kepala Pengembangan Usaha PT. Timah Tbk.).

2. **Akta Nomor 25 tanggal 31 Desember 2003** tentang **Pernyataan Keputusan Rapat** yang dibuat oleh MUHAMAT HATTA, SH., Notaris di Jakarta, dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Susunan Direksi :

- Direktur Utama : R. RINA LUCIANA
SASMITAWIDJAJA
- Direktur : Ir. ACHMAD FACHRIE

Susunan Komisaris :

- Komisaris : Ir. BRAHMANTYO IRAWAN
KUHANDOKO

Susunan Pemegang Saham :

Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) yang terbagi atas 75.000 (tujuh puluh lima ribu) saham, masing-masing bernilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terbagi sebagai berikut :

- PT. MOSESA INTERNATIONAL sebanyak 46.750 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 46.750.000.000,-;
- PT. PRAKARSA PRAMANDITA sebanyak 8.250 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 8.250.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya berjumlah Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah).

3. **Akta Nomor 6 tanggal 12 Mei 2004** tentang **Perubahan PT. PBMS** yang dibuat oleh DJEDJEM WIDJAJA, SH., Notaris di Jakarta, dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Susunan Direksi :

- Direktur : Ir. ACHMAD FACHRIE

Susunan Komisaris :

- Komisaris : Ir. BRAHMANTYO IRAWAN
KUHANDOKO

Susunan Pemegang Saham :

Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) yang terbagi atas 18.000 (delapan belas ribu) saham, masing-masing bernilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terbagi sebagai berikut :

- PT. MOSESA INTERNATIONAL sebanyak 4.050 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 4.050.000.000,-;
- Ir. BRAHMANTYO IRAWAN KUHANDOKO sebanyak 225 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 225.000.000,-;
- Ir. ACHMAD FACHRIE sebanyak 225 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 225.000.000,-

seluruhnya berjumlah Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).

Dengan adanya Akta No. 6 tanggal 12 Mei 2004 tersebut, karena ketika PT. PBMS dioperasikan, PT. Timah Eksplomin baru mengetahui bahwa status hukum dari Akta Pendirian PT. PBMS belum mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM karena ternyata sudah ada perusahaan yang sama atas nama PT. PBMS yang terdaftar di Depkum dan HAM, dan disamping itu pula Gatut Hari Prasetya selaku General Manager PT. PBMS mengajukan biaya yang cukup besar untuk operasional TAC Pertamina, maka Direksi PT. Timah Tbk. mengambil keputusan untuk menghindari resiko di kemudian hari sehingga PT. Timah Tbk. selaku holding company dari PT. Timah Eksplomin merasa perlu untuk mengambil langkah-langkah penyelamatan dengan melakukan penjualan kembali saham-saham milik Pt. Timah Eksplomin di PT. PBMS

Hal. 7 dari 105 Perkara No. 18/PID/TPK/2014/PT.DKI



sebagaimana tertuang dalam **Berita Acara Negosiasi Jual Beli Saham PT. PBMS** antara PT. Timah Eksplomin dengan PT. Mosesa International pada tanggal 27 April 2004 dengan harga yang disepakati sebesar USD. 2,750,000,00. Selanjutnya dibuat Berita Acara No. : 002/GM-PBMS/2004-S5 tanggal 11 Juni 2004 tentang Penyerahan Berkas / Dokumen PT. PBMS kepada Mosesa International yang ditandatangani oleh Surawardi dan terdakwa Achmad Fachrie.

4. **Akta Nomor 19 tanggal 24 Mei 2004** tentang Perubahan PT. PBMS yang dibuat oleh DJEDJEM WIDJAJA, SH., Notaris di Jakarta, dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Susunan Direksi :

- Direktur Utama : Ir. ACHMAD FACHRIE
- Direktur : Drs. HESTI ANDI TIAHYANTO

Susunan Komisaris :

- Komisaris Utama : Ir. BRAHMANTYO IRAWAN
KUHANDOKO
- Komisaris : R. RINA LUCIANA
SASMITAWIDJAJA

5. **Akta Nomor 1 tanggal 01 Juli 2004** tentang **Perubahan PT. PBMS** yang dibuat oleh ERLINA DWI KURNIAWATI, SH., Notaris di Jakarta, merubah Susunan Pemegang Saham sebagai berikut :

Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) yang terbagi atas 75.000 (tujuh puluh lima ribu) saham, masing-masing bernilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang terbagi sebagai berikut :

- PT. MOSESA INTERNATIONAL sebanyak 45.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 45.000.000.000,-;
- Ir. BRAHMANTYO IRAWAN KUHANDOKO sebanyak 2.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 2.500.000.000,-;
- Ir. ACHMAD FACHRIE sebanyak 2.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 2.500.000.000,-

seluruhnya berjumlah Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)



6. **Akta Nomor 42 tanggal 22 September 2004** tentang **Pernyataan Keputusan Rapat PT. PBMS** yang dibuat oleh Dr. H. TEDDY ANWAR, SH., Notaris di Jakarta, dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Susunan Direksi :

- Direktur Utama : Ir. ACHMAD FACHRIE

Susunan Komisaris :

- Komisaris Utama : Ir. BRAHMANTYO IRAWAN
KUHANDOKO
- Komisaris : R. RINA LUCIANA
SASMITAWIDJAJA

Susunan Pemegang Saham :

Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah) yang terbagi atas 55.000 (lima puluh lima ribu) saham, masing-masing bernilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang terbagi sebagai berikut :

- PT. MOSESA INTERNATIONAL sebanyak 46.750 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 46.750.000.000,-;
- PT. PRAKARSA PRAMANDITA sebanyak 8.250 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 8.250.000.000,-
seluruhnya berjumlah Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah)

7. **Akta Nomor 26 tanggal 27 Nopember 2007** tentang **penjualan saham PT. Prakarsa Pramandita kepada PT. Mosesa Internasional dan pengunduran diri R Rina Sasmitawidjaja selaku Komisaris Perseroan.**

Struktur Organisasi :

- Komisaris : Ir. BRAHMANTYO IRAWAN
KUHANDOKO;
- Direktur : Ir. ACHMAD FACHRIE
- Bahwa ketika PT. Timah Eksplomin masih sebagai pemegang saham mayoritas dari PT. PBMS sebanyak 3.825 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 3.825.000.000,-, saat itu PT. Timah Tbk. telah mengeluarkan dana untuk keperluan operasional TAC Pertamina yaitu berdasarkan data dari Maret 2003 s/d Mei 2004 USD. 1,160,170,00 (dengan kurs USD. 1 = Rp.

Hal. 9 dari 105 Perkara No. 18/PID/TPK/2014/PT.DKI



9.210,-) dan sisa dana per 31 Mei 2004 adalah sebesar USD. 418,197,00 sehingga total jumlah dana operasional sebesar USD. 2,021,367,00, tetapi ternyata terdakwa Ir. Brahmantyo Irawan Kuhandoko dan terdakwa Ir. Achmad Fachrie juga berinisiatif seolah-olah bermaksud untuk mencari pembiayaan proyek TAC di Betung dan Meruo Senami Jambi, dan kemudian bersama-sama dengan R. Rina Luciana Samitawidjadja mengajukan permohonan fasilitas Kredit Investasi (KI) kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jakarta Thamrin dengan surat No. 036.Dirut.PBMS-BM/III/03 tanggal 19 Pebruari 2003 yang ditanda tangani oleh R. Rina Luciana Samitawidjadja seolah-olah selaku Direktur Utama PT. PBMS dan Ir. Brahmantyo Irawan Kuhandoko seolah-olah selaku Komisaris Utama PT. PBMS dengan menggunakan Akta Pendirian Perusahaan PT. PBMS No. 26 tanggal 14 Desember 2001 yang dibuat oleh Notaris Djedjem Widjaja sehingga seolah - olah PT. PBMS belum dijual sahamnya.

- Bahwa kenyataannya Akta Nomor No. 26 tanggal 14 Desember 2001 tersebut telah mengalami perubahan akta dengan adanya **Akta No. 5 tanggal 3 Pebruari 2003** tentang Perubahan PT. PBMS yang dibuat oleh Djedjem Widjaja, SH., Notaris di Jakarta yaitu perubahan modal, susunan pengurus maupun pemegang saham dengan pemegang saham mayoritas adalah PT. Timah Eksplomin dimana Ir. Brahmantyo Irawan Kuhandoko dan Ir. Achmad Fachrie telah menjual saham PT. PBMS milik keduanya (PT. Mosesa International) kepada PT. Timah Eksplomin, dan **permohonan fasilitas Kredit tersebut pun tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari PT. Timah Eksplomin selaku pemegang saham mayoritas PT. PBMS.**
- Bahwa selama periode PT. Timah Eksplomin menjadi pemegang saham mayoritas PT. PBMS, ternyata pengurus PT. PBMS tidak pernah mengadakan rapat yang menyetujui dan memutuskan agar PT. Mosesa International diberikan tugas untuk mencari dana / pembiayaan untuk keperluan operasional TAC Pertamina, dan juga tidak pernah ada RUPS / RUPS-LB yang menyetujui / memutuskan PT. PBMS untuk mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. guna keperluan pembiayaan TAC Pertamina Betung dan Meruo Senami di Jambi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fasilitas kredit yang kedua terdakwa dan R. Rina Luciana Sasmitawidjaya ajukan selaku pengurus PT. PBMS tersebut adalah sebagai berikut :

- Pokok kredit KI sebesar US\$ 10.862.444,00
- IDC KI sebesar US\$ 523.149,00

Total kredit sebesar US\$ 11.405.593,00 (sebelas juta empat ratus lima ribu lima ratus sembilan puluh tiga dolar Amerika Serikat) untuk keperluan pembiayaan proyek pemboran sumur minyak dan gas bumi (*drilling* dan/atau *workover*) di area Betung dan Meruo Senami di Jambi beserta pembangunan fasilitas produksinya untuk masa tahun 2004 dengan melampirkan dokumen-dokumen antara lain :

- 1 Surat Permohonan Nasabah No. 036.Dirut.PBMS-BM/III/03 Tanggal 19 Pebruari 2003
- 2 *Customer Executive Summary* tanggal 13 Nopember 2003
- 3 *Credit Risk Scoring Sheet* tanggal 13 Nopember 2003
- 4 *Spread Sheet*
- 5 Biaya proyek dan *work sheet* proyeksi keuangan
- 6 ID Nasabah, pengurus dan group usaha telah dimintakan vide Nota No. CMB.CBC JTH/1219/2003 tanggal 24 Pebruari 2003.
- 7 Laporan kontrak / kunjungan nasabah tanggal 19 Pebruari 2003.
- 8 Study kelayakan oleh Piesta Dinamika Consult-Finch Freeman tanggal 6 Nopember 2003
- 9 *Copy Technical Assistance Contract* tanggal 14 Agustus 2002.
- 10 RKA Pertamina Oktober 2003
- 11 *Certificate of Oil and Gas Reserves* dari Lemigas tanggal 1 Agustus 2003
- 12 Laporan kunjungan Lapangan TAC Betung Meruo Senami oleh Tim Evaluasi Migas Unpad.
- 13 Lokasi lapangan Minyak Betung Meruo Senami
- 14 *Reservoir Study and Development Proposal* Betung Meruo Senami oleh Merns International Energy Corporation Calgary Canada (1981)
- 15 Plan Of Development Meruo Field Jambi EOR Project (Nov. 1995)
- 16 Plan of Development Betung Field Jambi EOR Project (Nov. 1995)
- 17 Copy Akta Pendirian PT. Prakarsa Betung Meruo Senami (PT. PBMS)
- 18 Curicullum Vitae pengurus dan pemilik saham
- 19 Laporan OTS

Hal. 11 dari 105 Perkara No. 18/PID/TPK/2014/PT.DKI



- Bahwa setelah permohonan kredit PT. PBMS berikut kelengkapan data / dokumen persyaratannya tersebut diatas diterima oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., kemudian Analis Kredit melakukan analisa dan sesuai hasil Analisa Kredit sebagaimana tertuang dalam Nota Analisa No. CMB.CBC.JTH/796/2003 tanggal 9 Desember 2003 yang diajukan secara berjenjang kepada pejabat di *Business Unit* (Unit Bisnis) dan sesuai dengan ketentuan internal PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada pokoknya telah memutuskan kredit yang diajukan PT. PBMS layak diberikan, selanjutnya *Business Unit* (Unit Bisnis) meneruskan kepada *Risk Management* (Managemen Resiko) untuk dilakukan analisa dari segi resiko Bank, dan kemudian pejabat-pejabat di *Risk Management* mengevaluasi Nota Analisa Kredit tersebut dari sisi resiko dan menuangkannya dalam Penilaian Resiko dan Rekomendasi Keputusan (PRRK) No. RRM IV/PRRK/130/2004 tanggal 13 Pebruari 2004 dan semua pejabat Risk yang terkait membubuhkan tanda tangannya dalam PRRK dimaksud.
- Bahwa kredit PT. PBMS disetujui tanggal 26 Pebruari 2004 sebagaimana dalam dokumen Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) No. CMB.CBC.JTH/541/2004 tanggal 26 Pebruari 2004 yang berisi materi mengenai ketentuan-ketentuan sebagai persyaratan yang ditetapkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, baik syarat-syarat penandatanganan Perjanjian Kredit (PK) maupun syarat-syarat Pencairan Kredit yang ditandatangani oleh Rudy Wibisono (*Commercial Banking Center Manager* PT. Bank Mandiri (Persero) Jakarta Thamrin) dan setelah dikirimkan kepada debitur cq. PT. PBMS dan disetujui syarat-syarat yang ditetapkan maka pengurus PT. PBMS dalam hal ini Ny R. Rina Luciana Sasmitawidjadja seolah-olah selaku Direktur Utama PT. PBMS dan terdakwa Brahmantyo Irawan Kuhandoko seolah-olah selaku Komisaris Utama PT. PBMS membubuhkan tanda tangan diatas materai.
- Bahwa sesuai SPPK No. CMB.CBC.JTH/541/2004 tanggal 26 Pebruari 2004 yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit (PK) telah menentukan / menetapkan bahwa syarat penandatanganan Perjanjian Kredit (PK) dan syarat pencairan kredit baik pada pencairan kredit tahap pertama maupun pencairan kredit tahap kedua sebagai berikut :



Syarat Penandatanganan Kredit dan Syarat Penarikan Kredit Pertama :

Perjanjian kredit baru dapat ditandatangani dan dicairkan/ditarik apabila telah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Telah mengembalikan tindakan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) serta sebuah buku Syarat Umum Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) yang telah ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- oleh calon debitur/debitur yang berwenang sesuai A/D (Anggaran Dasar) Perusahaan dan ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku;
2. Telah membayar/menyetor uang tunai yang akan dipergunakan untuk :
 - a. Provisi kredit dan biaya administrasi lainnya (bila ada)
 - b. Titipan cadangan biaya Notaris untuk pengikatan Hak Tanggungan dan Fiducia;
 - c. Titipan cadangan biaya asuransi.
3. Telah menyerahkan Surat permohonan kredit yang ditandatangani oleh Direktur yang berwenang sesuai A/D Perusahaan dan telah mendapatkan persetujuan dari Komisaris Perusahaan sesuai A/D Perusahaan;
4. Telah menyerahkan surat Persetujuan Komisaris/RUPS yang dibuat sesuai A/D Perusahaan diatas materai Rp. 6.000,- yang menyatakan persetujuannya atas tindakan Direktur/Direktur Utama Perusahaan dalam hal :
 - a. Membuka hubungan kredit dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan menyetujui Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
 - b. Menandatangani Perjanjian Kredit beserta addendumnya di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
 - c. Menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
5. Menyerahkan surat pernyataan di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai A/D Perusahaan, yang menyatakan bahwa:
 - a. Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan pengikatan jaminan tambahan kredit atau tindakan lain dalam rangka pelaksanaan penjaminan kredit mengalami hambatan maka debitur bersedia mengganti barang jaminan tambahan kredit dimaksud dengan barang jaminan tambahan lain yang nilainya minimal sama dan dapat diikat

Hal. 13 dari 105 Perkara No. 18/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis sempurna sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Apabila terjadi *overrun cost* dalam pembiayaan proyek, maka *overrun cost* tersebut sepenuhnya akan dibiayai sendiri oleh Debitur.
6. Menyerahkan fotocopy legalitas perusahaan dan legalitas usaha yang masih berlaku (diikuti pembuktian keasliannya dengan cara menunjukkan aslinya) antara lain:
 - a. Legalitas perusahaan berupa Akta Pendirian dan perubahannya;
 - b. Legalitas usaha berupa NPWP dan perijinan a.l. SIUP, TDP, Ijin HO, Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan perijinan lainnya dari Instansi terkait;
 - c. Kontrak Kerja dengan Pertamina (TAC)
7. Menyerahkan pasfoto terbaru seluruh pengurus perusahaan dengan ukuran 6x6 cm masing-masing sebanyak 3 lembar, yang ditempelkan di atas kertas tebal disertai nama, jabatan, alamat rumah dan ditandatangani yang bersangkutan serta dilampiri fotocopy KTP yang masih berlaku dan / atau tanda pengenal lainnya.
8. Telah menyerahkan asli bukti kepemilikan agunan tambahan kredit;
9. Menyerahkan akte notariil yang berisi perubahan modal dasar menjadi Rp. 75 milyar dan peningkatan modal dasar disetor menjadi Rp. 55 milyar dan harus nampak pada laporan keuangan audit tahun 2004;
10. Menyerahkan surat pernyataan akan menyerahkan laporan keuangan tahun 2003 dan laporan keuangan tahun selanjutnya yang telah diaudit KAP rekanan Bank Mandiri. Khusus untuk laporan keuangan audited tahun 2003 harus disampaikan paling lambat tanggal 30 Juni 2004;
11. Menyerahkan fotocopy surat pernyataan / pemberitahuan yang dibuat secara notarial kepada Pertamina, perihal hak pengelolaan/konsesi TAC Betung Meruo Senami dalam status dijaminkan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sehingga tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain selama fasilitas kredit dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. belum lunas;
12. Menandatangani perjanjian *escrow account* yang akan menampung seluruh penerimaan (penjualan minyak dan gas, pembayaran *cost capital, investment credit*);
13. Akte perubahan yang berisi peningkatan modal disetor (butir B.9 tersebut diatas) telah mendapat pengesahan dari Menkeh & HAM atau minimal *Covernote* Notaris;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. IDI Bank Indonesia a.n. PT. Prakarsa Betung Meruo Senami, group perusahaan dan para pengurusnya harus menginformasikan bahwa ybs. tidak terkait dengan kredit bermasalah pada perbankan;
15. Telah menyerahkan Surat Pernyataan bermaterai cukup yang berisi pernyataan bahwa seluruh aktivitas keuangan perusahaan disalurkan melalui kantor cabang PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
16. Telah menyerahkan bukti pengikatan agunan utama (atas barang yang telah ada) dan tambahan secara yuridis sempurna sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku, atau minimal menyerahkan *covernote* dari notaris yang menyatakan bahwa pengikatan jaminan kredit dimaksud tidak bermasalah dan masih dalam proses di instansi yang berwenang (Kantor Pendaftaran Fidusia / BPN). Sebelum pengikatan dilaksanakan, agunan tambahan tersebut harus dinilai terlebih dahulu oleh perusahaan penilai rekanan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan telah direview oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. / JCCO;
17. Telah menyerahkan bukti penutupan asuransi atau jaminan kredit yang *insurable* yang ditutup melalui Perusahaan Asuransi yang umum digunakan dalam dunia perminyakan / gas bumi di Indonesia;
18. Telah menyerahkan Kontrak Kerja (*Integrated Project Management*) dengan pelaksana pekerjaan (*drilling, workover or facilities production*);
19. Telah menyerahkan Berita Acara Penerimaan Pembayaran oleh vendor atas diselesaikannya masing-masing pekerjaan dimaksud (*Integrated Project Management*) dan menyerahkan tagihan pembayaran dari pelaksana pekerjaan dimaksud. Maksimal penarikan adalah 80% dari nilai kontrak.
20. Telah menyerahkan *Standing Inctruction* yang diketahui Pertamina / *bouwheer* bahwa segala pembayaran yang merupakan penerimaan PBS akan disalurkan ke rekening yang telah ditentukan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
21. Telah menyetor secara tunai dana share pembiayaan sendiri (*self financing*) atau dapat menyerahkan bukti pembiayaan sendiri yang telah tertanam dalam proyek yang dibiayai yang dapat diyakini dan dapat diterima oleh Bank, *self financing* tersebut harus dituangkan dalam neraca sebagai *equity*.

Hal. 15 dari 105 Perkara No. 18/PID/TPK/2014/PT.DKI



22. Penarikan dilakukan dengan cara pemindah bukuan langsung kepada rekening supplier/kontraktor proyek yang dibiayai dengan prinsip *documents against payment* atau melalui sistem transfer;
23. Telah menyerahkan bukti-bukti pengeluaran investasi *drilling* dan *workover* sesuai TAC;
24. Telah menyerahkan surat pernyataan secara notariil yang menyatakan bahwa PT. PBMS bertanggung jawab penuh apabila terjadi permasalahan dengan pihak ketiga untuk proyek Betung *Oilfield* dan Meruo Senami *Oilfield* (TAC);
25. Telah menyerahkan dokumen persetujuan dari Pertamina (atau Lembaga yang ditunjuk sesuai Undang-Undang) atas biaya-biaya yang dikeluarkan minimal sampai dengan tahun 2003 yang akan mendapat penggantian dari Pertamina (*Sunk Cost*);

Syarat Penarikan Kredit Kedua :

1. Telah menyerahkan tagihan pembayaran dari pelaksanaan pekerjaan sesuai Berita Acara Penerimaan Pembayaran oleh *vendor* atas diselesaikannya masing-masing pekerjaan dimaksud (*Integrated Project Management*). Maksimal penarikan adalah 80% dari nilai kontrak.
2. Telah menyerahkan bukti setor secara tunai sebagai *share* pembiayaan sendiri (*self financing*) atau menyerahkan bukti pembiayaan sendiri yang telah tertanam dalam proyek untuk investasi *drilling* dan *workover* sesuai TAC yang dapat diyakini dan diterima oleh bank;
3. Penarikan dilakukan dengan cara pemindahbukuan langsung kepada rekening supplier/kontraktor proyek yang dibiayai dengan prinsip "*document against payment*" atau melalui sistem transfer;
4. Telah menyerahkan laporan pengawas yang independen tentang penggunaan dana dan *self financing*.
 - Bahwa seluruh persyaratan yang ditentukan dalam SPPK No. CMB.CBC.JTH/541/2004 tanggal 26 Pebruari 2004 tersebut diatas harus dipenuhi oleh debitur cq. PT. PBMS dan diserahkan kepada kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., CBC Jakarta Thamrin yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kredit (PK) sesuai tahapan pelaksanaan proses kredit baik pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit (PK), maupun Pencairan Kredit Tahap Pertama dan Tahap Kedua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fasilitas kredit yang diterima oleh PT. PBMS dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk telah dicairkan sebanyak 2 (dua) tahap yaitu :
- 1 **Pemohonan pencairan kredit Tahap I dengan Surat tertanggal 09 Maret 2004 yang ditandatangani oleh R. RINA LUCIANA SASMITAWIDJAJA seolah-olah selaku Direktur Utama PT. PBMS dan terdakwa BRAHMANTYO I.K seolah-olah selaku Komisaris PT. PBMS yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.** dengan permohonan pencairan sebesar USD. 9,125.152.40 (sembilan juta seratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh dua dolar Amerika Serikat) dengan proses pencairan sebagai berikut :
 - Adanya Nota yang dikirim dari CBC Jakarta Thamrin yang ditujukan ke JCCO IV- Thamrin sesuai Nota CBC No. CMB.CBC.JTH/1253/2004 tanggal 11 Maret 2004 yang ditandatangani oleh Benedictus A Maturbongs yang diterima oleh Sekretaris JCCO IV Thamrin pada tanggal 12 Maret 2004 berikut lampiran-lampirannya;
 - Setelah Nota diterima, maka Tony Heru Saptono, SE meminta kepada Junedy PLH (*Credit Operations Officer*) untuk melakukan proses verifikasi secara formil kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh CBC Jakarta Thamrin dan selanjutnya dituangkan kedalam *Checklist* Pemenuhan Syarat Penandatanganan Perjanjian Kredit & Syarat Penarikan Kredit Tahap I yang ditandatangani oleh Junedy PLH, Tonny Heru Saptono (*Section Head CCLA*), Jhon Andri Asman (*Department Head*), dan Basu Vitri Manugrahani (JCO Manager);
 - Sebagai kelengkapan dokumen selanjutnya dibuatkan Surat Keputusan Ijin Penarikan No. JCCO.IV/276/KIP/2004 tanggal 18 Maret 2004 yang ditandatangani oleh Jhon Andri Asman (*Department Head*) dan Basu Vitri Manugrahani (JCO Manager);
 - Selanjutnya *Checklist* dan Ijin Penarikan No. JCCO.IV/276/KIP/2004 tanggal 18 Maret 2004 tersebut dikirim ke CBC Jakarta Thamrin dengan Nota No. CO.JKT/JCCO.IV.1960/2004 tanggal 18 Maret 2004, ditandatangani oleh Jhon Andri Asman (*Department Head*);
 - Sedangkan dalam rangka pelaksanaan pencairan tahap I dilakukan oleh bagian *Credit Processing and Monitoring* (CPM), Tony Heru Saptono, SE yang menandatangani Memo tertanggal 18 Maret 2004 dengan melampirkan

Hal. 17 dari 105 Perkara No. 18/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Checklist dan Keputusan Ijin Penarikan No. JCCO.IV/276/KIP/2004 tanggal 18 Maret 2004;

- Dengan dokumen yang dilampirkan dalam pencairan tahap I (Pertama) antara lain adalah :
 - Memo CMB.CBC.JTH/352/2004 tanggal 10 Maret 2004, perihal Permohonan Penarikan / Pencairan Fasilitas Kredit Investasi Tahap I an. PT. PBMS yang ditandatangani oleh Dian Siswanto (Risk Manager), Benedictus A Martubong (Senior Risk Manager) dan Rudy Wibisono (CBC Manager).
 - Surat PT. PBMS tanggal 9 Maret 2004 ditandatangani oleh R. Rina Luciana Sasmitawidjaja seolah-olah selaku Direktur Utama dan Bramantyo IK seolah-olah selaku Komisaris perihal Permohonan Pencairan Kredit Investasi BPMS.
 - Nota CBC Jakarta Thamrin No. CMB.CBC.JTH/1157/2004 tanggal 9 Maret 2004 perihal Tambahan Data Syarat Perjanjian Kredit dan Pencairan Fasilitas KI an. PT. PBMS dengan melampirkan sbb :

PT. Kahanza Prima Nusa :

- Surat Perjanjian Borongan Jasa Pemboran No. 23/ PBMS/JKT/III/2003-2004 antara TAC Pertamina PBMS dengan PT. Kahanza Prima Nusa.
- Surat Pernyataan dari PT. Kahanza Prima Nusa No.127/ KPN-PBMS/III/03 tanggal 9 Pebruari 2004 ditandatangani oleh Ir. Mirza Z. Mursalin (Direktur Utama PT Kahanza Prima Nusa).
- Invoice No. 025/KPN/KW/III/03 tanggal 21 Maret 2003 senilai USD. 3,986,317 ditandatangani oleh Ir. Mirza Z. Mursalin (Direktur Utama PT Kahanza Prima Nusa).
- Copy Cheque dari Hongkong and Shanghai Banking Corp. Limited No. 112468.
- Bank Out PMBS tanggal 27 Maret 2003 dan account Withdrawl tanggal - Maret 2003.
- Invoice No. 036/KPN/KW/I/04 tanggal 12 Januari 2004, ditandatangani oleh Ir. Mirza Z. Mursalin (Direktur Utama PT. Kahanza Prima Nusa).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Progress Report** Proyek Pemboran dan Workover Lapangan Betung dan Meruo Senami periode bulan Desember 2003, ditandatangani oleh Ir. Verry Refrimoon-Manager Proyek (PT. Kahanza Prima Nusa) disetujui Ir. Mujahid Rachmat (Manager Produksi – PBMS)

PT. Baja Daya Perkasa :

- Surat Perjanjian Borongan Jasa Pemboran No. 21/SPK-PBMS/BDP/03/03 antara TAC Pertamina PT. PBMS dengan PT. Baja Daya Perkasa.
- Surat Pernyataan PT. Baja Daya Perkasa No. 127/BDP-PBMS/SP/I/04 tanggal 5 Januari 2004 ditandatangani oleh Ir. Cendy Prapto (Direktur Utama PT. Baja Daya Perkasa).
- Invoice No. 018/BDP/Inv-PBMS/III/03 tanggal 6 Maret 2003 ditandatangani oleh Ir. Cendy Prapto.
- Copy Cheque dari Hongkong and Shanghai Banking Corp. Limited No. No. 112465 tanggal 10 Maret 2003.
- Invoice No. 023/BDP/Inv-PBMS/IX/03 tanggal 11 September 2003 ditandatangani oleh Ir. Cendy Prapto.
- **Monthly Progrees Report periode Bulan Agustus 2003** atas proyek Pembangunan Stasiun Pengumpul Minyak Lapangan Betung ditandatangani oleh Ir. Dhany Kusuma – Manager Proyek PT. Baja Daya Perkasa dan disetujui oleh Ir. Sonny Zulfakar – Direktur Proyek PT. PBMS.
- Invoice No. 027/BDP/Inv-PBMS/XII/03 tanggal 30 Desember 2003 yang ditandatangani oleh Ir. Cendy Prapto.
- **Monthly Progrees Report periode bulan Oktober 2003** atas proyek Pembangunan Stasiun Pengumpul Minyak Lapangan Betung ditandatangani oleh Ir. Dhany Kusuma – Manager Proyek PT. Baja Daya Perkasa dan disetujui oleh Ir. Sonny Zulfakar – Direktur Proyek PT. PBMS.
- Invoice No. 030/BDP/Inv-PBMS/XI/03 tanggal 11 November 2004.
- **Monthly Progress Report periode Bulan Desember 2003** atas proyek Pembangunan Stasiun Pengumpul Minyak Lapangan Meruo

Hal. 19 dari 105 Perkara No. 18/PID/TPK/2014/PT.DKI



Senami ditandatangani oleh Ir. Dhany Kusuma – Manager Proyek PT. Baja Daya Perkasa dan disetujui oleh Ir. Sonny Zulfakar – Direktur Proyek PT. PBMS.

- **Berita Acara Serah Terima Pekerjaan atas proyek Stasiun Pengumpul Minyak Lapangan Betung tanggal 27 Desember 2003** ditandatangani oleh Ir. Cendy Prapto – Direktur Utama PT. Baja Daya Perkasa dan R. Rina Luciana Sasmitwidjaya – Direktur Utama PT. PBMS.

- 2 **Permohonan pencairan kredit Tahap II dengan Surat No. 06/PBMS-CBC/XI/04 tanggal 5 November 2004 dan Surat No. 07/PBMS-CBC/XI/04 tanggal 5 November 2004 yang ditandatangani oleh R. RINA LUCIANA SASMITAWIDJAJA seolah-olah selaku Direktur Utama PT. PBMS** yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan permohonan pencairan sebesar USD 457,293.20 dan USD 1,299,998.40 (satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan dolar Amerika Serikat) dengan proses pencairan sebagai berikut :
 - Adanya Nota yang dikirim dari CBC Jakarta Thamrin yang ditujukan ke JCCO IV- Thamrin sesuai Nota CBC No. CMB.CBC.JTH/9436/2004 tanggal 9 November 2004 yang ditandatangani oleh Rudy Wibisono diterima oleh Sekretaris JCCO IV Thamrin Pada tanggal 9 November 2004 berikut lampiran-lampirannya;
 - Setelah Nota diterima, maka Tony Heru Saptono, SE meminta kepada Junedy PHL (Credit Operations Officer) untuk melakukan proses verifikasi secara formil kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh CBC Jakarta Thamrin dan selanjutnya dituangkan ke dalam Checklist Pemenuhan Syarat Penarikan Kredit Tahap II yang ditandatangani oleh Junedy, Tonny Heru Saptono (Section Head CCLA), dan Aris Pranata (Department Head);
 - Pada tanggal 11 November 2004, CBC Jakarta Thamrin dengan Nota No. CMB.CBC.JTH/8578/2004 tanggal 11 November 2004 yang ditandatangani oleh Maringan Aruan – Senior Relationship Manager, yang isinya memberitahukan adanya perubahan nomor rekening dan nama Bank penerima semula PT. Bank BNI Cabang Jatinegara menjadi PT. Bank Mandiri Cabang Mampang dengan jumlah dan nama penerima yang sama yaitu PT. Kahanza Prima Nusa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai kelengkapan dokumen selanjutnya dibuatkan Surat Keputusan Ijin Penarikan No. JCCO.IV/1303/KIP/2004 tanggal 11 November 2004, ditandatangani oleh Aris Pranata (Department Head);
- Selanjutnya *Checklist* dan Ijin Penarikan No. JCCO.IV/1303/KIP/2004 tanggal 11 November 2004 tersebut dikirim ke CBC Jakarta Thamrin dengan Nota No. CO.JKT/JCCO.IV.9317/2004 tanggal 11 November 2004, ditandatangani oleh Aris Pranata selaku *Department Head*;
- Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan pencairan tahap ke II dilakukan yang oleh bagian *Credit Processing and Monitoring* (CPM), Tony Heru Saptono, SE menandatangani Memo tertanggal 11 November 2004 dengan melampirkan *Checklist* dan Keputusan Ijin Penarikan No. JCCO.IV/1303/KIP/2004 tanggal 11 November 2004.

Dengan dokumen yang dilampirkan dalam pencairan tahap II (Kedua) adalah :

- **Memo CMB.CBC.JTH/1323/2004 tanggal 9 November 2004, perihal Permohonan Penarikan/Pencairan Fasilitas Kredit Investasi Tahap II a.n PT. PBMS yang ditandatangani oleh Dian Siswanto (RM), Maringan Aruan (Senior RM) dan Rudy Wibisono (CBC Manager);**
- Laporan Pengawasan Proyek Stasiun Pengumpul Minyak PT. Prakarsa Betung Meruo Senami terletak di Ladang Minyak Betung dan Meruo Senami yang dibuat oleh PT. Kawira Pratama Penilai No. 042187/PM/KPP-XI tanggal 5 November 2004;
- Surat PT. PBMS No. 11/PBMS-CBC/XI/04 tanggal 11 November 2004 yang ditandatangani oleh R. Rina L. Sasmitawidjaja selaku Direktur Utama;
- Nota CBC No. CMB.CBC.JTH/9436/2004 tanggal 9 November 2004 ditandatangani oleh Rudi Wibisono – CBC Manager.
- Dokumen yang dilampirkan dalam pencairan tahap II antara lain adalah :

PT. Kahanza Prima Nusa :

- Surat Pernyataan No. 188/KPN-PBMS/X/04 tanggal 18 Oktober 2004 ditandatangani oleh Ir. Mirza Z. Mursalin selaku Direktur Utama PT. Kahanza Prima Nusa;
- Invoice No. 106/KPN/KW/X/04 tanggal 1 Oktober 2004 ditandatangani oleh Ir. Mirza Z. Mursalin – Direktur Utama PT. Kahanza Prima Nusa;

Hal. 21 dari 105 Perkara No. 18/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Bilyet Giro Bank Mega No. GC 004479 tanggal 4 Oktober 2004;
- Invoice No. 107/KPN/KW/X/04 tanggal 5 Oktober 2004 ditandatangani oleh Ir. Mirza Z. Mursalin – Direktur Utama PT. Kahanza Prima Nusa;
- **Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Lapangan Sumur dan Workover tanggal 15 Oktober 2004 ditandatangani oleh Ir. Mirza Z. Mursalin – Direktur Utama PT. Kahanza Prima Nusa;**

PT. Baja Daya Perkasa :

- Surat Pernyataan No. 153/BDP-PBMS/SP/X/04 tanggal 15 Oktober 2004 ditandatangani oleh Ir. Cendy Prapto selaku Direktur Utama PT. Baja Daya Perkasa.
- Invoice No. 042/BDP/Inv-PBMS/V/04 tanggal 24 Mei 2004 ditandatangani oleh Ir. Cendy Prapto selaku Direktur Utama PT. Baja Daya Perkasa.
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Stasiun Pengumpul Minyak Meruo Senami No. BA-05/SPK-021/PBMS/04/04 tanggal 7 Mei 2004.
- Bahwa kenyataannya kelengkapan dokumen yang kedua terdakwa dan R. Rina Luciana Sasmitawidjaja sampaikan pada saat mengajukan permohonan pencairan kredit kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada setiap tahap pencairan sebagaimana tersebut diatas ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu menyerahkan **dokumen seolah-olah PT. PBMS telah bekerja sama dengan PT. Khanza Prima Nusa dan PT. Baja Daya Perkasa yang telah melaksanakan proyek TAC Pertamina sesuai dengan progress yang dilaporkan padahal kedua perusahaan tersebut tidak pernah melakukan kerja sama dengan PT. PBMS dan tidak pernah melaksanakan pekerjaan proyek TAC karena kedua perusahaan tersebut tidak memiliki keahlian dibidang pengelolaan minyak sehingga dokumen tersebut adalah fiktif.**
- Bahwa yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang dilampirkan didalam surat permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan kredit oleh PT. PBMS adalah Relationship Manager, Dian Siswanto tetapi kenyataannya Dian Siswanto tidak melakukan pengecekan / verifikasi sesuai dengan ketentuan padahal tugas Relationship Manager adalah mengumpulkan, meyakini akurasi dan kebenaran data atau dokumen yang berkaitan dengan permohonan pencairan kredit, dan ternyata dokumen yang dikumpulkan / diterima oleh Dian Siswanto sebagai kelengkapan dokumen yang dilampirkan pada saat mengajukan permohonan pencairan kredit yang disampaikan PT. PBMS kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk pada setiap tahap pencairan ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dimana **dokumen yang dilampirkan / dibuat seolah-olah PT. PBMS telah bekerja sama dengan PT. Khanza Prima Nusa dan PT. Baja Daya Perkasa dan telah melaksanakan proyek TAC sesuai dengan *progress* yang dilaporkan, padahal kedua perusahaan tersebut tidak pernah melakukan kerja sama dengan PT. PBMS dan tidak pernah melaksanakan pekerjaan proyek TAC karena kedua perusahaan tersebut tidak memiliki keahlian dibidang pengelolaan minyak sehingga dokumen tersebut adalah fiktif**, dan atas dokumen-dokumen tersebut tidak pernah dikonfirmasi oleh Dian Siswanto selaku Relationship Manager PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. kepada pihak-pihak terkait.

- Bahwa sesuai Nota No. CMB.CBC.JTH/1235/2004 tanggal 11 Maret 2004 pencairan fasilitas kredit investasi PT. PBMS tahap I ditransfer ke rekening :
 - 1 PT. Kahanza Prima Nusa di BNI Cabang Jati Negara No. **037.00786.0362.001** sebesar US\$ 7.337.020,60; dan
 - 2 PT. Baja Daya Perkasa di Bank Mega Cabang Roxy Mas No. **01.026.20.211.000081** sebesar US\$ 1.788.131,80;
dan sesuai Nota No. CMB.CBC.JTH/9436/2004 tanggal 9 Nopember 2004 pencairan fasilitas kredit investasi PT. PBMS tahap II ditransfer ke rekening :
 - 1 PT. Kahanza Prima Nusa di BNI Cabang Jatinegara No. **037.00786.0362.001** sebesar US\$ 1.299.998,40 dan
 - 2 PT. Baja Daya Perkasa di Bank Mega Cabang Roxy Mas No. **01.026.20.11.998,40** sebesar US\$ 457,293,20;

Hal. 23 dari 105 Perkara No. 18/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan fasilitas kredit (KI) PT. PBMS tahap I dan tahap II dilakukan dengan cara mentransfer langsung ke no rekening atas nama 2 (dua) kontraktor atas nama PT. Kahanza Prima Nusa dan PT. Baja Daya Perkasa tersebut karena sesuai Nota Permohonan Pencairan Kredit dari CBC Jakarta Thamrin dengan lampiran Memo CMB.CBC.JTH/352/2004 tanggal 10 Maret 2004 khususnya dengan adanya invoice No. 036/KPN/KW/I/04 tanggal 12 Januari 2004 dan No. 027/BDP/Inv-PBMS/XII/03 tanggal 30 Desember 2004, No. 030/BDP/Inv-PBMS/XI/03 tanggal 11 Nopember 2003 dan No. 023/BDP/Inv-PBMS/IX/03 tanggal 11 September 2003, padahal kenyataannya **PT. Khanza Prima Nusa dan PT. Baja Daya Perkasa tidak pernah membuat dokumen *Monthly Progress Report* dan juga tidak pernah menerbitkan / mengeluarkan invoice berikut lampirannya dan kuitansi pembayaran sehubungan dengan pekerjaan borongan stasiun pengumpul minyak sebagai salah satu dasar dari PT. Bank Mandiri untuk mencairkan fasilitas kredit kepada PT. PBMS** sehingga hal ini bertentangan dengan:

- 1 Surat Edaran No. RMN.RRA/002/2002 tanggal 15 Pebruari 2002 perihal Kebijakan Operasional Perkreditan Bank Mandiri Bab VI Prinsip-Prinsip Umum Pengelolaan Kredit Sub Bab E;
 - 2 Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Edisi I Nopember 1999 Buku I Bab III Sub Bab A huruf b. point 1. A;
 - 3 Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Edisi I Nopember 1999 Buku III Bab IX Dasar-Dasar Pembuatan Perjanjian Kredit Sub Bab D hal. 8 angka 9.
- Bahwa nomor rekening yang dipergunakan untuk menerima transaksi-transaksi perusahaan PT. PBMS adalah atas nama PT. Khanza Prima Nusa di PT. BNI Cabang Jati Negara dan PT. Baja Daya Perkasa di Bank Mega Cabang Roxy padahal kenyataannya **PT. Khanza Prima Nusa dan PT. Baja Daya Perkasa tidak pernah membuka rekening dan tidak memiliki rekening pada masing-masing bank tersebut karena ternyata pembukaan atas rekening atas nama kedua perusahaan tersebut adalah**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas inisiatif terdakwa Ir. Brahmantyo Irawan Kuhandoko dan terdakwa Ir. Achmad Fachrie dan tanpa seijin dari Ir. Mirza Zulkarnain selaku Direktur Utama PT. Kahanza Prima Nusa dan Ir. Cendy Prapto selaku Direktur Utama PT. Baja Daya Perkasa dimana mereka baru mengetahuinya setelah Penyidik memperlihatkan dokumennya pada saat dilakukan pemeriksaan di Gedung Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI, dan pengambilan atau pencairan serta penggunaan dana pada kedua rekening tersebut tetap atas persetujuan terdakwa Ir. Brahmantyo Irawan Kuhandoko dan terdakwa Ir. Achmad Fachrie dengan cara menerbitkan cek, bilyet giro, transfer antar rekening dan atau pengambilan secara tunai yang penanda tanganannya dikuasakan kepada Cahyadi dan Lisna Lumbangaol.

- Bahwa fasilitas kredit yang telah dicairkan dan diterima oleh PT. PBMS antara lain untuk keperluan PT. Mosesa International dan Mosesa Group serta untuk keperluan pribadi terdakwa Ir. Brahmantyo Irawan Kuhandoko dan terdakwa Ir. Achmad Fachrie dengan rincian sebagai berikut :

1 Berdasarkan data rekening di PT. Bank Mega Cabang Roxy, No. Rekening Dolar (USD) : 0102620211000081 (USD) atas nama perusahaan PT. Baja Daya Perkasa, telah digunakan untuk:

- Pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2004 ada pemindabukuan dari No. Rekening Dolar (USD) : 0102620211000081 (USD) atas nama perusahaan PT. Baja Daya Perkasa sebesar USD 1,700,000,00 kepada PT. Mosesa International, No. Rekening : 01.001.20.11.04545.0 pada Bank Mega KPO Sudirman;
- Pada tanggal 30 Maret 2004 penarikan tunai rupiah (Rp.) sebesar USD. 26,285,05 = Rp. 225.000.028,- (kurs USD. 1 = Rp. 8,560,-);
- Pada tanggal 16 Agustus 2004 penarikan tunai sebesar USD 8,690,93 = Rp. 80.000.000,- (kurs USD. 1 = Rp. 9,205,-) yang dilakukan di Bank Mega Pasar Minggu;
- Pada tanggal 19 Agustus 2004 penarikan tunai dollar (USD) sebesar USD. 2,713,50
- Pada tanggal tanggal 19 Agustus 2004 penarikan rupiah (Rp). sebesar USD. 3,781,74 = Rp. 35.000.000,- (kurs USD. 1 = Rp. 9.255,-) ;
- Pada tanggal 19 Agustus 2004 berupa transaksi transfer, pengirim PT. Baja Daya Perkasa, Jl. Amil Raya 62A, tujuan penggunaan dana

Hal. 25 dari 105 Perkara No. 18/PID/TPK/2014/PT.DKI



penggantian *credit card*, penerima Achmad Fachrie, No. kartu kredit 4137-1903-0006-4711, nama bank Mandiri, alamat bank *Card Center* sebesar USD 1,328,92 = Rp. 12.299.136 (kurs USD. 1 = Rp. 9.255,-);

- Pada tanggal 19 Agustus 2004 transaksi transfer, pengirim PT. Baja Daya Perkasa, Jl. Amil Raya 62 A, tujuan penggunaan dana *installment personal loan*, penerima Brahmantyo Irawan K., No. Rekening 627-0071871, nama bank BCA, alamat bank Tebet sebesar USD 10,807.13 = = Rp. 100.000.000,- (kurs USD. 1 = Rp. 9,255,-);
- Pada tanggal 20 Agustus 2004 penarikan tunai rupiah sebesar USD 927,95 = Rp. 8.500.000,- (kurs USD 1 = Rp. 9,160,-);
- Pada tanggal 20 Agustus 2004 transaksi transfer, pengirim PT. Baja Daya Perkasa, tujuan penggunaan dana sumbangan, Junaidi, No. Rekening 686-0078315, nama bank BCA, sebesar USD 27,153.25 = Rp. 250.000.000,- (kurs USD. 1 = Rp. 9,207,-);
- Pada tanggal 25 Agustus 2004 transaksi transfer rupiah, pengirim PT. Baja Daya Perkasa, Jl. Amil Raya 62-A Pejaten, tujuan penggunaan dana pembayaran visa card, penerima Brahmantyo Irawan K, No. Rekening 4472-1100-1777-2086, nama bank HSBC, alamat bank HSBC *Card Center* sebesar USD 2,237.26 = Rp. 20.605.147,- (kurs USD. 1 = Rp. 9.210,-);
- Pada tanggal 27 Agustus 2004 transaksi transfer, pengirim PT. Baja Daya Perkasa, Jl. Amil Raya 62-A Pejaten Jakarta, tujuan penggunaan dana beli sparepart, penerima Somo Asia Pacific PTE LTD, No. Rekening 260.048707-178, alamat tower 1, the strategy Singapore, nama bank HSBC, alamat bank Singapore-049320, kode bank HSBC SGSG sebesar USD 3,081,00 (kurs USD. 1 = Rp. 9.275,-);
- Pada tanggal 27 Agustus 2004 transaksi penarikan tunai rupiah sebesar USD 1,084,01 = Rp. 10.000.000,- (kurs USD. 1 = Rp. 9.225,-) ;
- Pada tanggal 25 November 2004 transaksi transfer masuk dari PT. Bank Mandiri kepada PT. Baja Daya Perkasa Nomor Rekening : 10262011000081, dengan berita pembayaran pekerjaan lapangan minyak Betung dan Meruo Senami Jambi sesuai surat Nomor 021/SPK-PBMS/BDP/03//03 sebesar USD 457,293,20 (kurs USD. 1 = Rp. 8.960,-);
- Pada tanggal 13 Desember 2004 transaksi penarikan tunai rupiah (Rp.) sebesar USD. 1,088,73 = Rp. 10.000.000,- (kurs USD. 1 = Rp. 9.185,-);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 Desember 2004 transaksi penarikan tunai dollar (USD) sebesar USD. 30,753,00 (kurs USD. 1 = Rp. 9.300,-);
- Pada tanggal 28 Desember 2004 transaksi penarikan tunai sebesar USD 86,068,50 (kurs USD. 1 = Rp. 9.285,-);
- Pada 30 Desember 2004 transaksi penarikan tunai sebesar USD 3,022,50 (kurs USD. 1 = Rp. 9.360);
- Pada tanggal 03 Januari 2005 transaksi penarikan tunai sebesar USD 9,447,00 (kurs USD. 1 = Rp. 9.300);
- Pada tanggal 06 Januari 2005 transaksi penarikan tunai dollar (USD) sebesar USD 3,115,50 kurs USD. 1 = Rp. 9.275);
- Pada tanggal 7 Januari 2005, transaksi transfer pengirim PT. Baja Daya Perkasa, Menara Saidah Lt. 16 Jakarta, telp 79190642, tujuan penggunaan dana pelunasan *pump unit*, penerima PT. Pumpindo Ekamas Pratama, No. Rekening 2-254-100377, nama bank BII, alamat bank Jakarta Kelapa Gading Kirana, sebesar USD 5,777,50 (kurs USD. 1 = Rp. 9.300,-);
- Pada tanggal tanggal 7 Januari 2005, transaksi over booking pengirim PT. Baja Daya Perkasa, Menara Saidah Lt. 16 Jakarta, telp 79190642, tujuan penggunaan dana pelunasan ***term payment I proyek di Bandung***, penerima **Brahmantyo Irawan K**, No. Rekening 01-026.00.10.00094.6, nama bank Mega, alamat bank Roxy Mas, sebesar USD 5,399,57 = Rp. 50.000.000,- (kurs USD. 1 = Rp. 9.260,-);
- Pada tanggal 7 Januari 2005, transaksi *over booking*, pengirim PT. Baja Daya Perkasa, Menara Saidah Lt. 16 Jakarta, telp 79190642, tujuan penggunaan dana penambahan saldo rek rupiah, penerima PT. Baja Daya Perkasa, No. Rekening 01.026.00.11.00099.5 (IDR), nama bank Mega, alamat bank Roxy Mas, sebesar USD 10,799,14 = Rp.100.000.000,- (kurs USD. 1 = Rp. 9.260,-);
- Pada tanggal 11 Januari 2005, transaksi transfer, pengirim PT. Baja Daya Perkasa, Menara Saidah Lt. 16 Jakarta, telp 79190642, tujuan penggunaan dana pembelian material Drilling, penerima PT. Amigas Jaya Sejahtera, No. Rekening 2.254.10039.4, nama bank BII, alamat bank Kelapa Gading Kirana, sebesar USD 16,111,12 (kurs USD. 1 = Rp. 9.270,-);
- Pada tanggal 12 Januari 2005, transaksi penarikan tunai sebesar USD 10,050,00 (kurs USD. 1 = Rp. 9.255) ;

Hal. 27 dari 105 Perkara No. 18/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 19 Januari 2005, transaksi transfer ke PT. Bank Mandiri Cabang Cik Ditiro, pengirim PT. Baja Daya Perkasa, Menara Saidah Lt. 16 Jakarta, telp. 79190642, tujuan penggunaan dana pembelian material drilling, penerima PT. Prakarsa Betung Meruo Senami, No. Rekening 122.0003028894, nama bank Mandiri, alamat bank Cik Ditiro, sebesar USD 102,615,00 (kurs USD. 1 = Rp. 9.140,-) yang ditandatangani oleh Cahyadi dan Lisna Lumban Gaol;
 - Pada tanggal 26 Januari 2005, transaksi transfer, pengirim PT. Baja Daya Perkasa, Menara Saidah Lt. 16 Jakarta, telp 79190642, tujuan penggunaan dana pembelian material, penerima PT. Kahanza Prima Nusa, No. Rekening 8939826, nama bank BNI, alamat bank Menara Saidah, sebesar USD 150,030,00 (kurs Rp. 9.140,-);
 - Pada tanggal 26 Januari 2005, transaksi transfer, pengirim PT. Baja Daya Perkasa, Menara Saidah Lt. 16 Jakarta, telp 79190642, tujuan penggunaan dana pembelian drill bits, penerima CV. Oreneo Engineering, No. Rekening 2.098.10077.5, nama bank BII Jakarta, alamat bank Kelapa Gading Boulevard I, sebesar USD 20,820,00 (kurs USD. 1 = Rp. 9.140,-);
 - Pada tanggal 26 April 2005, transaksi penarikan tunai rupiah (Rp.) sebesar USD 1,568,12 = Rp. 15.250.000,- (kurs USD. 1 = Rp. 9.725,-) tujuan penggunaan dana *operation site*;
 - Pada tanggal 26 April 2005, transaksi penarikan tunai sebesar USD 1,700,00 (kurs USD. 1 = Rp. 9.750,-) tujuan penggunaan dana *operation site*;
 - Pada tanggal 13 Juli 2005, transaksi penarikan tunai untuk penutupan rekening sebesar USD 474,30 (kurs USD. 1 = Rp. 9.740,-) tujuan penggunaan dana tarik tunai, sumber dana penutupan rekening;
- 2 Berdasarkan data di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Jatinegara Jakarta no. Rekening Dolar (USD) : 037007860362001 (USD), terdapat perubahan no. rekening karena adanya perubahan system Bank menjadi No. Rekening Dolar (USD) 008939826 atas nama perusahaan PT. Kahanza Prima Nusa, telah digunakan untuk :
- Pada tanggal 23 Maret 2004 hari Selasa, sesuai voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 1,626,417 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp.8.540 menjadi Rp. 13.889.601.180.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 Maret 2004 hari Selasa, sesuai voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa mendapatkan kiriman uang dari PT Prakarsa Betung Meruo Senami sejumlah USD 7,337,020,60;
- Pada tanggal 24 Maret 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 146,370,03 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp.8.540 menjadi Rp. 1.250.000.056 .
- Pada tanggal 24 Maret 2004 hari Selasa, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 50,000,00 dengan biaya USD. 250,00 ;
- Pada tanggal 24 Maret 2004 hari Selasa, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 75,000,00 dengan biaya USD 375,00;
- Pada tanggal 26 Maret 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD. 4,000,00 dengan biaya USD 20,00 ;
- Pada tanggal 26 Maret 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 186,187,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.605,- menjadi Rp. 1.602.139.135,-;
- Pada tanggal 26 Maret 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 15,000,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.590 menjadi Rp. 128.850.000,- ;
- Pada tanggal 26 Maret 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 27,268,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.590,- menjadi Rp. 234.232.120,-;
- Pada tanggal 26 Maret 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD. 170,548,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.590,- menjadi Rp. 1.465.007.320,-.
- Pada tanggal 29 Maret 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 11,662,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.575,- menjadi Rp. 100.001.650,-.

Hal. 29 dari 105 Perkara No. 18/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 29 Maret 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD. 2,000,00 dengan biaya USD. 10,00 ;
- Pada tanggal 29 Maret 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD. 177,722,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.560 menjadi Rp. 1.521.300.320,- ;
- Pada tanggal 29 Maret 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan pemindah bukuan kepada Brahmantyo Irawan K USD. 231,200,00.
- Pada tanggal 29 Maret 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa dengan Alamat : Jl. MT Haryono Kav 29/30 Jakarta melakukan OTR (transfer) kepada Ir. Achmad Fachrie dengan No. Rekening 01.001.20.20.000857 Bank Mega KPU Sudirman sejumlah USD. 117,650,00 dengan biaya USD. 177,06,00 .
- Pada tanggal 29 Maret 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa dengan Alamat : Jl. MT Haryono Kav 29/30 Jakarta melakukan OTR (transfer) kepada SDMO Asia Pacific PTE LTD Alamat : No. 2 International Bussines Park dengan No. Rekening 260.048707.179 Bank HSBC 21 Colloer Quay (swift : HSBC SGSG) HSBC Building sejumlah EUR 3000 dengan croos rate USD. 3,655,00 dengan biaya USD. 40,00 .
- Pada tanggal 30 Maret 2004 hari Selasa, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa dengan Alamat : Jl. MT Haryono Kav 29/30 Jakarta melakukan OTR (transfer) kepada PT. Mosesa Multi Servindo Alamat Jl. MT Haryono Kav 29.30 Jakarta Indonesia dengan No. Rekening 01.026.20.11.0009.7 Bank Mega KPU Sudirman sejumlah USD. 500,000,00 dengan biaya USD. 180,00 ;
- Pada tanggal 06 April 2004 hari Selasa, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 27,174,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.540,- menjadi Rp. 232.065.960,00 .
- Pada tanggal 06 April 2004 hari Selasa, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 7,770,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.540,- menjadi Rp. 66.355.800,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 07 April 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 5,843,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.560,- menjadi Rp. 50.016.080,- ;
- Pada tanggal 08 April 2004 hari Kamis, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 40,888,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.560,- menjadi Rp. 350.001.280,-;
- Pada tanggal 08 April 2004 hari Kamis, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 11,683,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.560,- menjadi Rp. 100.006.480,-;
- Pada tanggal 08 April 2004 hari Kamis, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 32,164,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.550,- menjadi Rp. 275.002.200,-;
- Pada tanggal 12 April 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 2,500,00 dengan biaya USD 12,50;
- Pada tanggal 12 April 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 43,258,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.565,- menjadi Rp. 370.504.770,-;
- Pada tanggal 13 April 2004 hari Selasa, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 52,964,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.540,- menjadi Rp. 450.006.760,-;
- Pada tanggal 14 April 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 12,253,- dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.570,- menjadi Rp. 105.008.210,-;
- Pada tanggal 15 April 2004 hari Kamis, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa dengan Alamat : Jl. MT Haryono Kav 29/30 Jakarta melakukan OTR (transfer) kepada PT. Derazona Air Service Halim Perdana Kusuma Airport dengan No. Rekening 017.00000.4559.002 Bank BNI Cabang Kramat sejumlah USD 5,771,79 dengan biaya USD 5,00 ;
- Pada tanggal 15 April 2004 hari Kamis, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 5,700,00 dengan biaya USD. 28,50;
- Pada tanggal 15 April 2004 hari Kamis, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 4,801,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.580,- menjadi Rp. 41.192.580,-;

Hal. 31 dari 105 Perkara No. 18/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 16 April 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 21,075,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.590,- menjadi Rp. 181.034.250,00;
- Pada tanggal 19 April 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 4,900,00 dengan biaya USD. 24,50 ;
- Pada tanggal 21 April 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa dengan Alamat : Jl. MT Haryono Kav 29/30 Jakarta melakukan OTR (transfer) kepada PT. Prakarsa Betung Menio Senami Alamat ; MT. Haryono kav 29-30 Jakarta No. Rekening : 122.0004131044 Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol sejumlah USD 25,000,00 dengan biaya USD. 61.25,-
- Pada tanggal 21 April 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 10,934,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.600,00 menjadi Rp. 94.032.400,- ;
- Pada tanggal 22 April 2004 hari Kamis, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 5,811,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.610,- menjadi Rp. 50.032.710,- ;
- Pada tanggal 23 April 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 30,000,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.570,- menjadi Rp. 257.100.000,-;
- Pada tanggal 23 April 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 2,300,00 dengan biaya USD. 11,50;
- Pada tanggal 23 April 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 20,000,00;
- Pada tanggal 26 April 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD. 6,800,00 dengan biaya USD. 34,00;
- Pada tanggal 27 April 2004 hari Selasa, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa dengan Alamat : Jl. MT Haryono Kav 29/30 Jakarta melakukan OTR (transfer) kepada PT. Timah, Tbk Alamat : Pangkal Pinang No. Rekening : 122.009.608.1547 Bank Mandiri Cabang Pangkal Pinang sejumlah USD. 500,000,00 dengan biaya USD. 180,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 April 2004 hari Selasa, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD.18,299,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.580,- menjadi Rp. 157.005.420,-;
- Pada tanggal 30 April 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 5,002,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.650,- menjadi Rp. 43.267.300,- ;
- Pada tanggal 30 April 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 25,952,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.670,- menjadi Rp. 225.003.840,-;
- Pada tanggal 04 Mei 2004 hari Selasa, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 21,250,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.670,- menjadi Rp. 184.237.500,- ;
- Pada tanggal 05 Mei 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 14,731,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.670,- menjadi Rp. 127.717.770,-;
- Pada tanggal 05 Mei 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD 2,307,00 dengan rate Rp. 8.670,- menjadi Rp. 20.001.690,- ;
- Pada tanggal 06 Mei 2004 hari Kamis, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 4,042,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.660,- menjadi Rp. 35.003.720,-
- Pada tanggal 07 Mei 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 6,005,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.690,- menjadi Rp. 52.183.450,-;
- Pada tanggal 07 Mei 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD. 10,361,- dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.690,- menjadi Rp. 90.037.090,-;
- Pada tanggal 10 Mei 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD. 42,217,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.765,- menjadi Rp. 370.032.005,-;
- Pada tanggal 10 Mei 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD. 10,636,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.860,- menjadi Rp. 94.234.960,-;

Hal. 33 dari 105 Perkara No. 18/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 11 Mei 2004 hari Selasa, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD. 29,415,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.920 menjadi Rp. 262.381.800
- Pada tanggal 12 Mei 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 2.761 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.930,- menjadi Rp. 24.655.730,- ;
- Pada tanggal 13 Mei 2004 hari kami, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 1,966,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.940,- menjadi Rp. 17.576.040,-;
- Pada tanggal 14 Mei 2004 hari Jumat PT. Kahanza Prima Nusa dengan Alamat : Jl. MT Haryono Kav 29/30 Jakarta melakukan OTR (transfer) kepada PT. Timah, Tbk Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkal Pinang 33121 No. Rekening : 122.009.608.1547 Bank Mandiri Cabang Pangkal Pinang sejumlah USD 2,060,180,00 dengan biaya USD 180,00;
- Pada tanggal 14 Mei 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD. 10,902,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.990,- menjadi Rp. 98.008.980,-;
- Pada tanggal 17 Mei 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 13,735,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.960,- menjadi Rp. 123.065.600,-;
- Pada tanggal 19 Mei 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 10,629,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.020,- menjadi Rp. 95.873.580,-;
- Pada tanggal 21 Mei 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD. 71,583,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.015,- menjadi Rp. 645.320.745,-;
- Pada tanggal 21 Mei 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa dengan Alamat : Jl. MT Haryono Kav 29/30 Jakarta melakukan OTR (transfer) kepada PT. Prakarsa Betung Meruo Senami Alamat : Menara Saidah Lt. 16 No. Rekening : 122.0004131044 Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol Jakarta sejumlah USD 25,500,00 dengan biaya USD. 61.88,-;
- Pada tanggal 21 Mei 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 3,328,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.015,- menjadi Rp. 30.001.920,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 24 Mei 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 9,736,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.030,- menjadi Rp. 87.916.080,-;
- Pada tanggal 25 Mei 2004 hari Selasa, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 22,782,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.260,- menjadi Rp. 210.961.320,-;
- Pada tanggal 26 Mei 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 22,782,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.240,- menjadi Rp. 210.505.680,-;
- Pada tanggal 26 Mei 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 3,500,00 dengan biaya USD. 17,50;
- Pada tanggal 27 Mei 2004 hari Kamis, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD. 20,862,- dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.230,- menjadi Rp. 192.556.260,-;
- Pada tanggal 28 Mei 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 3,792,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.230,- menjadi Rp. 35.000.160,-.
- Pada tanggal 31 Mei 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD. 13,460,- dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.220,- menjadi Rp. 124.101.200,-;
- Pada tanggal 31 Mei 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 12,599,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.300,- menjadi Rp. 117.170.700,-;
- Pada tanggal 2 Juni 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 1,846,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.480,- menjadi Rp. 17.500.080,-;
- Pada tanggal 2 Juni 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 15,878,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.450,00 menjadi Rp. 150.047.100,-;
- Pada tanggal 2 Juni 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 3,000,00 dengan biaya USD. 15,00;

Hal. 35 dari 105 Perkara No. 18/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 4 Juni 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 7,729,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.450,- menjadi Rp. 73.039.050,-;
- Pada tanggal 7 Juni 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD. 6,361,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.270,- menjadi Rp. 58.966.470,-;
- Pada tanggal 7 Juni 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 7,390,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.270,- menjadi Rp. 68.505.300,-;
- Pada tanggal 8 Juni 2004 hari Selasa, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 5,033,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.240,- menjadi Rp. 46.054.920,-;
- Pada tanggal 8 Juni 2004 hari Selasa, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 8,117,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.240,- menjadi Rp. 75.001.000,- ;
- Pada tanggal 9 Juni 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 13,711,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.240,- menjadi Rp. 126.689.640,- ;
- Pada tanggal 10 Juni 2004 hari Kamis, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 10,662,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.350,- menjadi Rp. 99.689.700,-;
- Pada tanggal 11 Juni 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 2,913,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.350,- menjadi Rp. 27.236.550,- ;
- Pada tanggal 14 Juni 2004 Senin, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 29,349,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.370,- menjadi Rp. 275.000.130,- ;
- Pada tanggal 15 Juni 2004 hari Selasa, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 10,491,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.370,- menjadi Rp. 98.300.670,- ;
- Pada tanggal 16 Juni 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 3,902,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.340,- menjadi Rp. 36.444.680,- ;
- Pada tanggal 17 Juni 2004 hari Kamis, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa dengan Alamat : Jl. MT Haryono Kav 29/30 Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan OTR (transfer) kepada PT. Pajar Gelora Inti No. Rekening : 0033108700 Bank BCA Cabang Gunung Sahari sejumlah USD. 4,774,38 dengan biaya USD. 40,00 sehingga totalnya USD 4,814,38;

- Pada tanggal 18 Juni 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 10,574,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9,360,00 menjadi Rp. 98.972.640,- ;
- Pada tanggal 18 Juni 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 8,554,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.360,- menjadi Rp. 80.065.440,- ;
- Pada tanggal 18 Juni 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 16,028,85 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.360,- menjadi Rp. 150.030.036,- ;
- Pada tanggal 21 Juni 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 5,433,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.340,- menjadi Rp. 50.744.220,- ;
- Pada tanggal 22 Juni 2004 hari Selasa, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 3,553,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.360,- menjadi Rp. 33.256.080,- ;
- Pada tanggal 23 Juni 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 9,501,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.360,- menjadi Rp. 88.929.360,- ;
- Pada tanggal 23 Juni 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 3,206,- dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.360,- menjadi Rp. 30.008.160,- ;
- Pada tanggal 24 Juni 2004 hari Kamis, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 1,601,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.370,- menjadi Rp. 15.001.3700,- ;
- Pada tanggal 25 Juni 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa dengan Alamat : Jl. MT Haryono Kav 29/30 Jakarta melakukan OTR (transfer) kepada PT. Mosesa International Alamat : Jl. MT Haryono Kav 29-30 Pancoran Jakarta-Indonesia No. Rekening : 01.001.20.11.04545.0 Bank Mega KPO sejumlah USD 93,482,91 dengan biaya USD 146,85 sehingga totalnya USD 93,629,76 ;

Hal. 37 dari 105 Perkara No. 18/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 Juni 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 3,759,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.360,- menjadi Rp. 35.184.240,- ;
- Pada tanggal 25 Juni 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 5,342,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.360,- menjadi Rp. 50.001.120,- ;
- Pada tanggal 25 Juni 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 674,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9,360,- menjadi Rp. 6.308.640,- ;
- Pada tanggal 28 Juni 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 11,100,00 dengan biaya USD 11,21 ;
- Pada tanggal 28 Juni 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 2,565,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.360,- menjadi Rp. 24.008.460,- ;
- Pada tanggal 29 Juni 2004 hari Selasa, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 5,679,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.380,- menjadi Rp. 53.269.020,- ;
- Pada tanggal 30 Juni 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 11,889,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.370,- menjadi Rp. 111.399.930,- ;
- Pada tanggal 01 Juli 2004 hari Kamis, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 21,970,- dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.340,- menjadi Rp. 205.199.800,- ;
- Pada tanggal 2 Juli 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa dengan Alamat : Jl. MT Haryono Kav 29/30 Jakarta melakukan OTR (transfer) kepada PT. Hagozali Kalianda Alamat : Jl. Jendral Sudirman Jakarta-Indonesia No. Rekening : 122.0001068637 Bank Mandiri Cabang Berdarma sejumlah USD. 6,000,00 dengan biaya USD 40 sehingga totalnya USD 6,040
- Pada tanggal 2 Juli 2004 hari juma, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 4,900,00 dengan biaya USD. 24,50 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 2 Juli 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 12,074,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.260,- menjadi Rp. 111.805.240,- ;
- Pada tanggal 6 Juli 2004 hari selas, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 4,153,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.910,- menjadi Rp. 37.003.230,- ;
- Pada tanggal 7 Juli 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 22,347,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.950,- menjadi Rp. 200.005.650,- ;
- Pada tanggal 8 Juli 2004 hari Kamis, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 20,080,00 menjadi Rp. 180.117.600,- ;
- Pada tanggal 12 Juli 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 2,284,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.760,- menjadi Rp. 20.007.840,- ;
- Pada tanggal 13 Juli 2004 hari Selasa, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 18,764,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.860,- menjadi Rp. 166.249.040,- ;
- Pada tanggal 13 Juli 2004 hari selas, sesuai dengan voucher asli a PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD. 941,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.860,- menjadi Rp. 8.337.260,- ;
- Pada tanggal 15 Juli 2004 hari Kamis, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 12,896,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.920,- menjadi Rp. 115.032.320,- ;
- Pada tanggal 16 Juli 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan 3,097,00 USD dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.880,- menjadi Rp. 27.501.360,- ;
- Pada tanggal 16 Juli 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan 11,291,00 USD dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.860,- menjadi Rp. 100.038.260,- ;
- Pada tanggal 20 Juli 2004 hari Selasa, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD. 26,125,- dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.900,- menjadi Rp. 232.512.500,- ;

Hal. 39 dari 105 Perkara No. 18/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 21 Juli 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD. 1,548,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.950,- menjadi Rp. 13.854.600,- ;
- Pada tanggal 22 Juli 2004 hari Kamis, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD. 33,547,00 ditandatangani diatas materai oleh Lisna Lumban Gaol dan Cahyadi (*transaksi ada, tetapi voucher tidak ditemukan*);
- Pada tanggal 22 Juli 2004 hari Kamis, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD. 6,652,00 ditandatangani diatas materai oleh Lisna Lumban Gaol dan Cahyadi (*transaksi ada, tetapi voucher tidak ditemukan*);
- Pada tanggal 23 Juli 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD. 23,915,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.970,00 menjadi Rp. 214.517.550,00 ;
- Pada tanggal 23 Juli 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD. 1,672,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.990,- menjadi Rp. 15.031.280,- ;
- Pada tanggal 26 Juli 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD. 2,650,00 ditandatangani diatas materai oleh Lisna Lumban Gaol dan Cahyadi (*transaksi ada, tetapi voucher tidak ditemukan*);
- Pada tanggal 28 Juli 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD. 4,416,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.060,- menjadi Rp. 40.008.960,- ;
- Pada tanggal 29 Juli 2004 hari Kamis, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD. 18,338,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.110,- menjadi Rp. 167.059.180,- ;
- Pada tanggal 30 Juli 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan 10,942,- USD dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.140,- menjadi Rp. 100.009.880,- ;
- Pada tanggal 30 Juli 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD. 1,500 dengan biaya USD. 7,50 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 3 Agustus 2004 hari Selasa, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 5,498,00 ;
- Pada tanggal 20 Agustus 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD. 5,981,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.180,- menjadi Rp. 54.905.580,- ;
- Pada tanggal 24 Agustus 2004 hari Selasa, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD. 541,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.260,- menjadi Rp. 5.009.660,- ;
- Pada tanggal 25 Agustus 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD. 4,330,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.240,- menjadi Rp. 40.009.200,- ;
- Pada tanggal 01 September 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD. 800,00 dengan biaya USD. 4,00 ;
- Pada tanggal 25 Oktober 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD. 996,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.040,- menjadi Rp. 9.003.840,- ;
- Pada tanggal 24 Nopember 2004 hari Rabu, kiriman uang masuk untuk PT. Kahanza Prima Nusa, sebesar USD. 1,000,000,00 SOGJNG00930304 (*transaksi ada tetapi voucher tidak ditemukan*);
- Pada tanggal 25 November 2004 hari Kamis, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD. 30,500,00 dengan biaya USD. 305,00 ;
- Pada tanggal 25 November 2004 hari Kamis, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD 50,235,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.930,- menjadi Rp. 448.598.550,- ;
- Pada tanggal 26 November 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD 29,665,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.915,- menjadi Rp. 264.463.475,- ;

Hal. 41 dari 105 Perkara No. 18/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 November 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan transfer kepada PT Mosesa Multi Servindo dengan nomor rekening 8939587 sebesar USD 20,000,00 ;
- Pada tanggal 29 November 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD 1,900,00 dengan biaya USD. 95,00 ;
- Pada tanggal 29 November 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD. 46,655,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.980,- menjadi Rp. 418.961.900,- ;
- Pada tanggal 30 November 2004 hari Selasa, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD. 124,885,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.980,- menjadi Rp. 1.121.467.300,-
- Pada tanggal 01 Desember 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD 14,087,- dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.980,- menjadi Rp. 126.501.260,- ;
- Pada tanggal 02 Desember 2004 hari Kamis, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD. 13,900,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.000,- menjadi Rp. 125.100.000,- dan ditanda tangani diatas materai oleh Lisna Lumban Gaol dan Cahyadi,- ;
- Pada tanggal 02 Desember 2004 hari Kamis, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD. 7,337,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.000,- menjadi Rp. 66.033.000,- ;
- Pada tanggal 03 Desember 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD.11,090,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.020,- menjadi Rp. 100.031.800,- ;
- Pada tanggal 06 Desember 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD. 44,021,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.025,- menjadi Rp.397.289.525,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 07 Desember 2004 hari Selasa, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD. 5,000,00 dengan biaya USD. 25,00 ;
- Pada tanggal 07 Desember 2004 hari Selasa, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD. 110,620,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.040,- menjadi Rp. 1.000.004.800,- ;
- Pada tanggal 07 Desember 2004 hari Selasa, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD. 13,426,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.040,- menjadi Rp. 121.371.040,- ;
- Pada tanggal 08 Desember 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD. 21,541,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.090,- menjadi Rp. 195.807.690,- ;
- Pada tanggal 09 Desember 2004 hari Kamis, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD. 116,946,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.150,- menjadi Rp. 1.070.055.900,- ;
- Pada tanggal 10 Desember 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD 5,456,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.165,- menjadi Rp. 50.004.240,- ;
- Pada tanggal 10 Desember 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD. 2,728,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.165,- menjadi Rp. 25.002.120,- ;
- Pada tanggal 13 Desember 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD. 40,809,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.190,00 menjadi Rp. 375.034.710,- ;
- Pada tanggal 13 Desember 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD 11,378,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.190,- menjadi Rp. 104.563.820,- ;

Hal. 43 dari 105 Perkara No. 18/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 Desember 2004 hari Selasa, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD. 34,450,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.240,- menjadi Rp. 318.318.000,- ;
- Pada tanggal 15 Desember 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD 3,216,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.330,- menjadi Rp. 30.005.280,- ;
- Pada tanggal 16 Desember 2004 hari Kamis, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD. 7,062,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.180,- menjadi Rp. 64.838.340,- ;
- Pada tanggal 16 Desember 2004 hari Kamis, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD. 10,873,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.200,- menjadi Rp. 100.031.600,- ;
- Pada tanggal 17 Desember 2004 hari Juma, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD. 2.000,00 ;
- Pada tanggal 17 Desember 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD 90,189,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.270,- menjadi Rp. 836.052.030,- ;
- Pada tanggal 17 Desember 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD. 14,356,99 ;
- Pada tanggal 17 Desember 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD. 3,480,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.270,- menjadi Rp. 32.259.600,- ;
- Pada tanggal 17 Desember 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD 7,539,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.290,- menjadi Rp. 70.037.310,- ;
- Pada tanggal 22 Desember 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD. 2,692,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.290,- menjadi Rp. 85.008.680,- ;

- Pada tanggal 22 Desember 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD. 75,000,- ;
- Pada tanggal 23 Desember 2004 hari Kamis, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD. 21,868,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.290,00 menjadi Rp. 203.153.720,- ;
- Pada tanggal 24 Desember 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD. 2,163,- dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.250,- menjadi Rp. 20.007.750,- ;
- Pada tanggal 27 Januari 2005 hari Kamis, kiriman uang masuk sebesar USD 150,000,00 untuk PT. Kahanza Prima Nusa SOGJNG00068805 (*transaksi ada tetapi voucher tidak ditemukan*);
- Pada tanggal 27 Januari 2005 hari Kamis, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa dengan Alamat : Jl. MT Haryono Kav 29/30 Jakarta melakukan OTR (transfer) kepada PT. Batam Dwi Karya Alamat : Jl Tebet Barat Dalam I no. 27 Tebet, Jakarta 12810 No. Rekening : 0360017602 Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta-Saharjo sejumlah USD70.000 dengan biaya USD. 1,117,50 sehingga totalnya USD. 70,117,50 ;
- Pada tanggal 4 Februari 2005 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa dengan alamat : Jl. MT Haryono Kav 29/30 Jakarta melakukan OTR (transfer) kepada PT. Saga Trade Murni Alamat : Jl Boulevard Barat Jakarta-Indonesia No. Rekening : 8003018913 City Bank Cabang Kelapa Gading sejumlah USD. 2,922,48 dengan biaya USD. 30,00 sehingga totalnya USD. 2,962,48 ;
- Pada tanggal 7 Februari 2005 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan transfer sebesar USD. 55,000,00 kepada PT. Bukitapit Bumi Persada ditandatangani diatas materai oleh Lisna Lumban Gaol dan Cahyadi;
- Pada tanggal 16 Februari 2005 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa dengan Alamat : Jl. MT Haryono Kav 29/30 Jakarta melakukan OTR (transfer) kepada PT. Saga Trade Murni Alamat : Jl Boulevard Barat Jakarta-Indonesia No. Rekening : 8003018913 City Bank

Hal. 45 dari 105 Perkara No. 18/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Kelapa Gading sejumlah USD1.310 dengan biaya USD. 30,00 sehingga totalnya USD. 1,340,00 ;

- Pada tanggal 18 Pebruari 2005 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD. 6,600,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.260,- menjadi Rp. 61.116.000,- ;
 - Pada tanggal 23 Pebruari 2005 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD. 11,000,00 dengan biaya USD. 57,50 ;
 - Pada tanggal 27 April 2005 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli sebesar USD. 4,708,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.560,- menjadi Rp. 45.008.480,- ;
 - Pada tanggal 18 Juli 2005 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli sebesar USD. 400,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.760,- menjadi Rp. 3.904.000,- ;
- 3 Berdasarkan data *general ledger* PT. Mosesa International periode 01/01/2004 s/d 31/12/2004, telah digunakan untuk pembayaran ke PT. Timah, yang dikeluarkan dari Bank BNI nomor rekening 0008939826, yaitu pada tanggal 27 April 2004 sebesar Rp. 4.310.051.060,- dan pada tanggal 14 Mei 2004 sebesar Rp. 18.510.717.300.
- Bahwa perbuatan kedua terdakwa bersama-sama dengan R. Rina Luciana Sasmitawidjaja yang mengajukan fasilitas atas nama PT. PBMS kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan menyerahkan dokumen - dokumen persyaratan pengajuan kredit berikut pencairan kreditnya yang bukan sebenarnya, dan dokumen-dokumen tersebut tidak diverifikasi datanya oleh Dian Siswanto selaku Relationship Manager PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dimana seharusnya dana dari pencairan kredit tersebut digunakan untuk pelaksanaan proyek TAC di Betung dan Meruo Senami Jambi tetapi ternyata digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, dan pelaksanaan proyek TAC di Betung dan Meruo Senami Jambi tidak pernah dilaksanakan oleh PT. PBMS, dan fasilitas kredit yang diterima oleh PT. PBMS berdasarkan *database credit* pada system yang dikelola oleh *credit operation* masuk dalam kolektibilitas 5 (macet) pada tanggal 20 Desember 2005.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ir. Brahmantyo Irawan Kuhandoko bersama-sama dengan terdakwa Ir. Achmad Fachrie dan R. Rina Luciana Sasmitawidjaja seolah-olah selaku pengurus PT. PBMS telah mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan fasilitas kredit investasi kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jakarta Thamrin dengan keperluan kredit untuk pembiayaan proyek TAC (pemboran sumur minyak dan gas bumi (*drilling* dan/atau *workover*) di area Betung dan Meruo Senami di Jambi beserta pembangunan fasilitas produksinya untuk masa tahun 2004 tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemegang saham mayoritas adalah PT. Timah Eksplomin (anak perusahaan PT. Timah Tbk.) dimana pada setiap tahap pencairan melampirkan dokumen seolah-olah PT. PBMS telah bekerja sama dengan PT. Khanza Prima Nusa dan PT. Baja Daya Perkasa yang melaksanakan proyek TAC sesuai dengan progress yang dilaporkan, padahal kenyataannya kedua perusahaan tersebut tidak pernah melakukan kerja sama dengan PT. PBMS dan tidak pernah melaksanakan pekerjaan proyek TAC, dan Dian Siswanto selaku Relationship Manager PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. tidak melakukan verifikasi kebenaran dokumen tersebut pada tahap pencairan kredit sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebesar USD. 11,405,593,00 (sebelas juta empat ratus lima ribu lima ratus sembilan puluh tiga dollar Amerika) sesuai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tanggal 21 April 2011 Nomor: SR-482/D6/02/2011 dari BPKP atau setidaknya senilai jumlah tersebut.

-----Bahwa perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Subsidiar:

-----Bahwa Terdakwa **Ir. BRAHMANTYO IRAWAN KUHANDOKO** bersama-sama dengan terdakwa **Ir. ACHMAD FACHRIE, R. RINA LUCIANA SASMITAWIDJAYA** (dalam penuntutan yang dilakukan secara terpisah) dan **DIAN SISWANTO** selaku Relationship Manager PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. (juga dalam penuntutan yang dilakukan secara terpisah), sejak bulan Pebruari 2003 sampai dengan bulan Nopember 2004

Hal. 47 dari 105 Perkara No. 18/PID/TPK/2014/PT.DKI



atau setidaknya pada tahun 2003 dan tahun 2004, bertempat di Kantor PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jakarta Thamrin Jl. Thamrin Jakarta Pusat yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau setidaknya berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, merupakan perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* yaitu adanya permohonan fasilitas kredit investasi yang diajukan oleh PT. Prakarsa Betung Meruo Senami (PT. PBMS) kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Jakarta Thamrin dengan surat No. 036.Dirut.PBMS-BM/III/03 tanggal 19 Pebruari 2003 yang ditanda tangani oleh R. Rina Luciana Samitawidjadja seolah-olah selaku Direktur Utama dan terdakwa Ir. Brahmantyo Irawan Kuhandoko seolah-olah selaku Komisaris Utama PT. PBMS dan dengan menggunakan Akta Nomor No. 26 tanggal 14 Desember 2001 tentang Pendirian PT. Prakarsa Betung Meruo Senami yang dibuat oleh Notaris Djedjem Widjaja untuk pembiayaan proyek TAC (pemboran sumur minyak dan gas bumi (*drilling* dan/atau *workover*) di area Betung dan Meruo Senami di Jambi beserta pembangunan fasilitas produksinya untuk masa tahun 2004 padahal PT. PBMS telah mengalami perubahan modal dan susunan pengurus maupun pemegang saham berdasarkan **Akta Nomor 5 tanggal 3 Pebruari 2003** tentang Perubahan PT. Prakarsa Betung Meruo Senami yang dibuat oleh Djedjem Widjaya, S.H., Notaris di Jakarta dengan pemegang saham mayoritas adalah PT. Timah Eksplomin, dan selanjutnya PT. PBMS mengajukan permohonan pencairan kredit kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada setiap tahap pencairan yang ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena melampirkan dokumen seolah-olah PT. PBMS telah bekerja sama dengan PT. Khanza Prima Nusa dan PT. Baja Daya Perkasa dan telah melaksanakan proyek TAC sesuai dengan *progress* yang dilaporkan, padahal kenyataannya kedua perusahaan tersebut tidak pernah melakukan kerjasama dengan PT.



PBMS dan tidak pernah melaksanakan pekerjaan proyek TAC, dan atas dokumen-dokumen permohonan pencairan kredit tersebut Dian Siswanto selaku *Relationship Manager* PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk menyalahgunakan kewenangannya dengan tidak melakukan pengecekan/verifikasi terhadap dokumen yang dikumpulkan/diterimanya sebagai kelengkapan dokumen yang dilampirkan oleh PT. PBMS pada saat mengajukan permohonan pencairan kredit kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar USD USD 11,405,593.00 (sebelas juta empat ratus lima ribu lima ratus sembilan puluh tiga dollar Amerika) yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terpilihnya PT. Prakarsa Pramandita dengan Direkturnya adalah R. Rina Luciana Sasmitawidjaja sebagai pemenang tender atas proyek *Technical Assistance Contract* (TAC) Pertamina EP pada tahun 2000, dan sesuai ketentuan Pertamina EP, khusus untuk pengelolaan proyek TAC, perusahaan yang dinyatakan sebagai pemenang tender harus membentuk perusahaan baru dan kemudian R. Rina Luciana Sasmitawidjaja mencari investor dan masuklah PT. Mosesa International dengan Direktur Utamanya Ir. Brahmantyo Irawan Kuhandoko dan Ir. Achmad Fachrie selaku Direktur, dan selanjutnya berdasarkan **Akta Pendirian No. 26 tanggal 14 Desember 2001** yang dibuat oleh Notaris Djedjem Widjaja, SH melalui Rudi Purnawan (freelance Mosesa Group) selaku Kuasa Direksi dari dan atas nama PT. Mosesa Internasional dan PT. Prakarsa Pramandita mendirikan PT. Prakarsa Betung Meruo Senami (PT. PBMS), dengan susunan pengurus dan modal dasar perseroan sebagai berikut :

⇒ Susunan Komisaris :

1. Komisaris Utama : Ir. BRAHMANTYO IRAWAN KUHANDOKO
- 1 Komisaris : JF. TOMASOA
- 2 Komisaris : MISHAL YOFTHIE SUUD

⇒ Susunan Direksi :

- 1 Direktur Utama : R. RINA LUCIANA
SASMITAWIDJAJA
- 2 Direktur : Ir. ACHMAD FACHRIE

⇒ Modal dasar Pada awal pendirian sebesar Rp.
2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang terbagi atas



200 (dua ratus) saham, masing-masing bernilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Seluruh saham berjumlah 500 lembar yang terbagi sebagai berikut :

- PT. Mosesa Internasional sebanyak 425 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- PT. Prakarsa Pramandita sebanyak 75 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Meskipun terdakwa Ir. Brahmantyo Irawan Kuhandoko dan terdakwa Ir. Achmad Fachrie selaku pemegang saham PT. PBMS, tetapi ternyata keduanya tidak pernah melakukan penyetoran modal kedalam keuangan PT. PBMS sebanyak nilai nominal saham yang dimiliki sesuai yang tertulis pada akta Notaris tersebut.

- Bahwa PT. Prakarsa Betung Meruo Senami (PT. PBMS) beberapa kali mengalami perubahan modal dan susunan pengurus maupun pemegang saham dengan perubahan Akta, yaitu:

1 Akta Nomor 5 tanggal 3 Pebruari 2003 tentang Perubahan PT. Prakarsa Betung Meruo Senami yang dibuat oleh **DJEDJEM WIDJAJA, SH.,** Notaris di Jakarta, dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Susunan Direksi :

- Direktur : **SURAWARDI**

Susunan Komisaris :

- Komisaris Utama : **Ir. H. THOBRANI ALWI**

- Komisaris : **1. Ir. BRAHMANTYO IRAWAN KUHANDOKO**

2. R. RINA LUCIANA SASMITAWIDJAJA

Susunan Pemegang Saham :

Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) yang terbagi atas 18.000 (delapan belas



ribu) saham, masing-masing bernilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terbagi sebagai berikut :

- PT. MOSESA INTERNATIONAL sebanyak 225 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 225.000.000,-;
- PT. PRAKARSA PRAMANDITA sebanyak 450 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 450.000.000,-
- PT. TIMAH EKSPLOMIN sebanyak 3.825 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 3.825.000.000,-

seluruhnya berjumlah Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah)

2. Akta Nomor 25 tanggal 31 Desember 2003 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh MUHAMAT HATTA, SH., Notaris di Jakarta, dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Susunan Direksi :

- Direktur Utama : R. RINA LUCIANA
SASMITAWIDJAJA
- Direktur : Ir. ACHMAD FACHRIE

Susunan Komisaris :

- Komisaris : Ir. BRAHMANTYO IRAWAN
KUHANDOKO

Susunan Pemegang Saham :

Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) yang terbagi atas 75.000 (tujuh puluh lima ribu) saham, masing-masing bernilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terbagi sebagai berikut :

- PT. MOSESA INTERNATIONAL sebanyak 46.750 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 46.750.000.000,-;
- PT. PRAKARSA PRAMANDITA sebanyak 8.250 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 8.250.000.000,-

seluruhnya berjumlah Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah)

3. Akta Nomor 6 tanggal 12 Mei 2004 tentang Perubahan PT. Prakarsa Betung Meruo Senami yang dibuat oleh DJEDJEM WIDJAJA, SH., Notaris di Jakarta, dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Susunan Direksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur : Ir. ACHMAD FACHRIE

Susunan Komisaris :

- Komisaris : Ir. BRAHMANTYO IRAWAN
KUHANDOKO

Susunan Pemegang Saham :

Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) yang terbagi atas 18.000 (delapan belas ribu) saham, masing-masing bernilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terbagi sebagai berikut :

- PT. MOSESA INTERNATIONAL sebanyak 4.050 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 4.050.000.000,-;
- Ir. BRAHMANTYO IRAWAN KUHANDOKO sebanyak 225 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 225.000.000,-;
- Ir. ACHMAD FACHRIE sebanyak 225 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 225.000.000,-

seluruhnya berjumlah Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah)

4. Akta Nomor 19 tanggal 24 Mei 2004 tentang Perubahan PT.

Prakarsa Betung Meruo Senami yang dibuat oleh DJEDJEM WIDJAJA, SH., Notaris di Jakarta, dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Susunan Direksi :

- Direktur Utama : Ir. ACHMAD FACHRIE
- Direktur : Drs. HESTI ANDI TJAHYANTO

Susunan Komisaris :

- Komisaris Utama : Ir. BRAHMANTYO IRAWAN
KUHANDOKO
- Komisaris : R. RINA LUCIANA
SASMITAWIDJAJA

5. Akta Nomor 1 tanggal 01 Juli 2004 tentang Perubahan PT.

Prakarsa Betung Meruo Senami yang dibuat oleh ERLINA DWI KURNIAWATI, SH., Notaris di Jakarta, merubah Susunan Pemegang Saham sebagai berikut :

Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) yang terbagi atas 75.000 (tujuh puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ribu) saham, masing-masing bernilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang terbagi sebagai berikut :

- PT. MOSESA INTERNATIONAL sebanyak 45.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 45.000.000.000,-;
- Ir. BRAHMANTYO IRAWAN KUHANDOKO sebanyak 2.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 2.500.000.000,-;
- Ir. ACHMAD FACHRIE sebanyak 2.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 2.500.000.000,-

seluruhnya berjumlah Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)

6. Akta Nomor 42 tanggal 22 September 2004 tentang

Pernyataan Keputusan Rapat PT. Prakarsa Betung Meruo Senami yang dibuat oleh Dr. H. TEDDY ANWAR, SH., Notaris di Jakarta, dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Susunan Direksi :

- Direktur Utama : Ir. ACHMAD FACHRIE

Susunan Komisaris :

- Komisaris Utama : Ir. BRAHMANTYO IRAWAN
KUHANDOKO
- Komisaris : R. RINA LUCIANA
SASMITAWIDJAJA

Susunan Pemegang Saham :

Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah) yang terbagi atas 55.000 (lima puluh lima ribu) saham, masing-masing bernilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang terbagi sebagai berikut :

- PT. MOSESA INTERNATIONAL sebanyak 46.750 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 46.750.000.000,-;
- PT. PRAKARSA PRAMANDITA sebanyak 8.250 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 8.250.000.000,-

seluruhnya berjumlah Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah)

7. Akta Nomor 26 tanggal 27 Nopember 2007 tentang penjualan

saham PT. Prakarsa Pramandita kepada PT. Mosesa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional dan pengunduran diri R Rina Sasmitawidjaja selaku Komisaris perseroan.

Susunan pengurus :

- Komisaris : Ir. BRAHMANTYO IRAWAN
KUHANDOKO;
- Direktur : Ir. ACHMAD FACHRIE
- Bahwa terdakwa Ir. Brahmantyo Irawan Kuhandoko dan terdakwa Ir. Achmad Fachrie berinisiatif mencari pembiayaan proyek TAC di Betung dan Meruo Senami Jambi dan bersepakat dengan R. Rina Luciana Samitawidjaja untuk mengajukan permohonan fasilitas Kredit Investasi kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Jakarta Thamrin dengan menggunakan Akta Nomor No. 26 tanggal 14 Desember 2001 yang dibuat oleh Notaris Djedjem Widjaja sehingga seolah - olah PT. PBMS belum dijual sahamnya.
- Bahwa untuk keperluan pembiayaan proyek TAC di Betung dan Meuro Senami Jambi, kedua terdakwa dan R. Rina Luciana Samitawidjaya mengajukan permohonan fasilitas kredit investasi kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Jakarta Thamrin dengan surat No. 036.Dirut.PBMS-BM/III/03 tanggal 19 Pebruari 2003 yang ditanda tangani oleh R. Rina Luciana Samitawidjaja seolah-olah selaku Direktur Utama dan Ir. Brahmantyo Irawan Kuhandoko seolah-olah selaku Komisaris Utama PT. PBMS, padahal Akta Nomor No. 26 tanggal 14 Desember 2001 yang dibuat oleh Notaris Djedjem Widjaja telah mengalami perubahan akta yaitu dengan adanya **Akta Nomor 5 tanggal 3 Pebruari 2003** tentang Perubahan PT. Prakarsa Betung Meruo Senami yang dibuat oleh DJEDJEM WIDJAJA, SH., Notaris di Jakarta yakni perubahan modal dan susunan pengurus maupun pemegang saham dengan pemegang saham mayoritas adalah PT. Timah Eksplomin setelah Ir. Brahmantyo Irawan Kuhandoko dan Ir. Achmad Fachrie menjual saham milik PT. PBMS kepada PT. Timah Eksplomin.
- Bahwa permohonan fasilitas kredit tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari PT. Timah Eksplomin selaku pemegang saham mayoritas PT. PBMS dan adapun fasilitas kredit yang dimohonkan adalah sebagai berikut :
- Pokok kredit KI sebesar US\$ 10.862.444,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IDC KI sebesar US\$ 523.149.00
- Total sebesar US\$ 11.405.593,00

total kredit sebesar US\$ 11.405.593,00 (sebelas juta empat ratus lima ribu lima ratus sembilan puluh tiga dolar Amerika Serikat) dengan tujuan untuk pembiayaan proyek pemboran sumur minyak dan gas bumi (*drilling* dan/atau *workover*) di area Betung dan Meruo Senami di Jambi beserta pembangunan fasilitas produksinya untuk masa tahun 2004, dengan melampirkan dokumen antara lain :

- 1 Surat Permohonan Nasabah No. 036.Dirut.PBMS-BM/III/03 Tanggal 19 Pebruari 2003
 - 2 Customer Executive Summary tanggal 13 Nopember 2003
 - 3 Credit Risk Scoring Sheet tanggal 13 Nopember 2003
 - 4 Spread Sheet
 - 5 Biaya proyek dan work sheet proyeksi keuangan
 - 6 IDI Nasabah, pengurus dan group usaha telah dimintakan vide Nota No. CMB.CBC JTH/1219/2003 Tanggal 24 Pebruari 2003.
 - 7 Laporan kontrak / kunjungan nasabah tanggal 19 Pebruari 2003.
 - 8 Study kelayakan oleh Piesta Dinamika Consult-Finch Freeman tanggal 6 Nopember 2003
 - 9 Copy Technical Assistance Contract tanggal 14 Agustus 2002.
 - 10 RKA Pertamina Oktober 2003
 - 11 Certificate of Oil and Gas Reserves dari Lemigas tanggal 1 Agustus 2003
 - 12 Laporan kunjungan Lapangan TAC Betung Meruo Senami oleh Tim Evaluasi Migas Unpad.
 - 13 Lokasi lapangan Minyak Betung Meruo Senami
 - 14 Reservoir study and development proposal Betung Meruo Senami oleh Merns International Energy Corporation Calgary Canada (1981).
 - 15 Plan of Development Meruo Field Jambi EOR Project (Nov. 1995)
 - 16 Plan of Development Betung Field Jambi EOR Project (Nov. 1995)
 - 17 Copy Akta Pendirian PT. Prakarsa Betung Meruo Senami (PT. PBMS)
 - 18 Curicullum Vitae pengurus dan pemilik saham
 - 19 Laporan OTS
- Bahwa permohonan kredit PT. PBMS berikut kelengkapan data / dokumen persyaratan setelah diterima oleh PT. Bank Mandiri

Hal. 55 dari 105 Perkara No. 18/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Persero) Tbk., kemudian dilakukan Analisa dan sesuai hasil Analisa Kredit yang dilakukan Analis Kredit sebagaimana tertuang dalam Nota Analisa No. CMB.CBC.JTH/796/2003 tanggal 9 Desember 2003 setelah diajukan secara berjenjang kepada pejabat di *Business Unit* (Unit Bisnis) sesuai dengan ketentuan internal PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang pada pokoknya kredit yang diajukan PT. PBMS layak diberikan, selanjutnya *Business Unit* (Unit Bisnis) meneruskan kepada *Risk Management* (Managemen Resiko) untuk dilakukan analisa dari segi resiko Bank. Selanjutnya Direktur *Risk Management* meneruskan Nota Analisa Kredit No. CMB.CBC.JTH/796/2003 tanggal 9 Desember 2003 yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Commercial Banking kepada pejabat-pejabat di *Risk Management* untuk dievaluasi dari sisi resiko kreditnya dan memberikan rekomendasi keputusan. Pejabat-pejabat di *Risk Management* kemudian mengevaluasi Nota Analisa Kredit tersebut dari sisi resiko dan menuangkannya dalam Penilaian Resiko dan Rekomendasi Keputusan (PRRK) No. RRM IV/PRRK/130/2004 tanggal 13 Pebruari 2004 dan semua pejabat *Risk Management* yang terkait membubuhkan tanda tangannya dalam PRRK dimaksud yang artinya mereka sependapat dengan usulan Unit Bisnis untuk dapat menyetujui permohonan calon debitur tersebut dengan tambahan beberapa ketentuan dan persyaratan seperti yang dituangkan dalam PRRK dimaksud untuk mendapatkan keputusan secara four eye principle, Nota Analisa Kredit dimaksud oleh Direktur Commercial Banking diteruskan kepada Risk Management;

- Bahwa kredit PT. PBMS disetujui tanggal 26 Pebruari 2004 sebagaimana dalam dokumen Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) No. CMB.CBC.JTH/541/2004 tanggal 26 Pebruari 2004 yang berisi materi mengenai ketentuan-ketentuan sebagai persyaratan yang ditetapkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, baik syarat-syarat penandatanganan Perjanjian Kredit (PK) maupun syarat-syarat Pencairan Kredit yang ditanda tangani oleh Rudy Wibisono (Commercial Banking Center Manager PT. Bank Mandiri (Persero) Jakarta Thamrin) dan setelah dikirimkan kepada debitur cq. PT. PBMS dan disetujui syarat-syarat yang ditetapkan maka pengurus PT. PBMS dalam hal ini Ny R. Rina Luciana Sasmitawidjaja seolah-olah selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT. PBMS dan Brahmantyo Irawan Kuhandoko seolah-olah selaku Komisaris Utama PT. PBMS membubuhkan tanda tangan diatas materai;

- Bahwa sesuai SPPK No. CMB.CBC.JTH/541/2004 tanggal 26 Pebruari 2004 dan selanjutnya ditindaklanjuti dan dituangkan dalam Perjanjian Kredit (PK) ditentukan/ditetapkan bahwa syarat penandatanganan Perjanjian Kredit (PK) dan syarat pencairan kredit baik Pada pencairan kredit tahap pertama maupun pencairan kredit tahap kedua sebagai berikut :

Syarat Penandatanganan Kredit dan Syarat Penarikan Kredit

Pertama :

Perjanjian kredit baru dapat ditandatangani dan dicairkan/ditarik apabila telah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Telah mengembalikan tindasan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) serta sebuah buku Syarat Umum Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) yang telah ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- oleh calon debitur/debitur yang berwenang sesuai A/D (Anggaran Dasar) Perusahaan dan ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku;
2. Telah membayar/menyetor uang tunai yang akan dipergunakan untuk :
 - a. Provisi kredit dan biaya administrasi lainnya (bila ada)
 - b. Titipan cadangan biaya Notaris untuk pengikatan Hak Tanggungan dan Fiducia;
 - c. Titipan cadangan biaya asuransi.
3. Telah menyerahkan Surat permohonan kredit yang ditandatangani oleh Direktur yang berwenang sesuai A/D Perusahaan dan telah mendapatkan persetujuan dari Komisaris Perusahaan sesuai A/D Perusahaan;
4. Telah menyerahkan surat Persetujuan Komisaris/RUPS yang dibuat sesuai A/D Perusahaan diatas materai Rp. 6.000,- yang menyatakan persetujuannya atas tindakan Direktur/Direktur Utama Perusahaan dalam hal :

Hal. 57 dari 105 Perkara No. 18/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membuka hubungan kredit dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan menyetujui Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
 - b. Menandatangani Perjanjian Kredit beserta addendumnya di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
 - c. Menjamin harta kekayaan perusahaan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
5. Menyerahkan surat pernyataan di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai A/D Perusahaan, yang menyatakan bahwa:
- a. Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan pengikatan jaminan tambahan kredit atau tindakan lain dalam rangka pelaksanaan penjaminan kredit mengalami hambatan maka debitur bersedia mengganti barang jaminan tambahan kredit dimaksud dengan barang jaminan tambahan lain yang nilainya minimal sama dan dapat diikat secara yuridis sempurna sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Apabila terjadi overrun cost dalam pembiayaan proyek, maka overrun cost tersebut sepenuhnya akan dibiayai sendiri oleh Saudara.
6. Menyerahkan fotocopy legalitas perusahaan dan legalitas usaha yang masih berlaku (diikuti pembuktian keasliannya dengan cara menunjukan aslinya) antara lain:
- a. Legalitas perusahaan berupa Akta Pendirian dan perubahannya;
 - b. Legalitas usaha berupa NPWP dan perijinan a.l. SIUP, TDP, Ijin HO, Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan perijinan lainnya dari Instansi terkait;
 - c. Kontrak Kerja dengan Pertamina (TAC)
7. Menyerahkan pasfoto terbaru seluruh pengurus perusahaan dengan ukuran 6x6 cm masing-masing sebanyak 3 lembar, yang ditempelkan di atas kertas tebal disertai nama, jabatan, alamat rumah dan ditandatangani yang bersangkutan serta dilampiri fotocopy KTP yang masih berlaku dan/atau tanda pengenal lainnya.
8. Telah menyerahkan asli bukti kepemilikan agunan tambahan kredit;
9. Menyerahkan akte notariil yang berisi perubahan modal dasar menjadi Rp. 75 milyar dan peningkatan modal dasar disetor



menjadi Rp. 55 milyar dan harus Nampak Pada laporan keuangan audit tahun 2004;

10. Menyerahkan surat pernyataan akan menyerahkan laporan keuangan tahun 2003 dan laporan keuangan tahun selanjutnya yang telah diaudit KAP rekanan Bank Mandiri. Khusus untuk laporan keuangan audited tahun 2003 harus disampaikan paling lambat tanggal 30 Juni 2004;
11. Menyerahkan fotocopy surat pernyataan/pemberitahuan yang dibuat secara notarial kepada Pertamina, perihal hak pengelolaan/konsesi TAC Betung Meruo Senami dalam status dijaminan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sehingga tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain selama fasilitas kredit dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk belum lunas;
12. Menandatangani perjanjian escrow account yang akan menampung seluruh penerimaan (penjualan minyak dan gas, pembayaran cost capital, investment credit);
13. Akte perubahan yang berisi peningkatan modal disetor (butir B.9 tersebut diatas) telah mendapat pengesahan dari Menkeh & HAM atau minimal Covernote Notaris;
14. IDI Bank Indonesia a.n. PT. Prakarsa Betung Meruo Senami, group perusahaan dan para pengurusnya harus menginformasikan bahwa ybs. tidak terkait dengan kredit bermasalah pada perbankan;
15. Telah menyerahkan Surat Pernyataan bermaterai cukup yang berisi pernyataan bahwa seluruh aktivitas keuangan perusahaan disalurkan melalui kantor cabang PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
16. Telah menyerahkan bukti pengikatan agunan utama (atas barang yang telah ada) dan tambahan secara yuridis sempurna sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku, atau minimal menyerahkan covernote dari notaries yang menyatakan bahwa pengikatan jaminan kredit dimaksud tidak bermasalah dan masih dalam proses di instansi yang berwenang (Kantor Pendaftaran Fidusia/BPN). Sebelum pengikatan dilaksanakan, agunan tambahan tersebut harus dinilai terlebih dahulu oleh perusahaan penilai rekanan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan telah direview oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk./JCCO;

Hal. 59 dari 105 Perkara No. 18/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Telah menyerahkan bukti penutupan asuransi atau jaminan kredit yang insurable yang ditutup melalui Perusahaan Asuransi yang umum digunakan dalam dunia perminyakan/gas bumi di Indonesia;
18. Telah menyerahkan Kontrak Kerja (Integrated Project Management) dengan pelaksana pekerjaan (drilling, workover atau facilities production);
19. Telah menyerahkan Berita Acara Penerimaan Pembayaran oleh vendor atas diselesaikannya masing-masing pekerjaan dimaksud (Integrated Project Management) dan menyerahkan tagihan pembayaran dari pelaksana pekerjaan dimaksud. Maksimal penarikan adalah 80% dari nilai kontrak.
20. Telah menyerahkan Standing Instruction yang diketahui Pertamina/bouwheer bahwa segala pembayaran yang merupakan penerimaan PBS akan disalurkan ke rekening yang telah ditentukan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
21. Telah menyetor secara tunai dana share pembiayaan sendiri (self financing) atau dapat menyerahkan bukti pembiayaan sendiri yang telah tertanam dalam proyek yang dibiayai yang dapat diyakini dan dapat diterima oleh Bank, self financing tersebut harus dituangkan dalam neraca sebagai equity.
22. Penarikan dilakukan dengan cara pemindahbukuan langsung kepada rekening supplier/kontraktor proyek yang dibiayai dengan prinsip documents against payment atau melalui sistem transfer;
23. Telah menyerahkan bukti-bukti pengeluaran investasi drilling dan workover sesuai TAC;
24. Telah menyerahkan surat pernyataan secara notariil yang menyatakan bahwa PBS bertanggung jawab penuh apabila terjadi permasalahan dengan pihak ketiga untuk proyek Betung Oilfield dan Meruo Senami Oilfield (TAC);
25. Telah menyerahkan dokumen persetujuan dari Pertamina (atau Lembaga yang ditunjuk sesuai Undang-Undang) atas biaya-biaya yang dikeluarkan minimal sampai dengan tahun 2003 yang akan mendapat penggantian dari Pertamina (*Sunk Cost*);

Syarat Penarikan Kredit Kedua :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Telah menyerahkan tagihan pembayaran dari pelaksanaan pekerjaan sesuai Berita Acara Penerimaan Pembayaran oleh vendor atas diselesaikannya masing-masing pekerjaan dimaksud (Integrated Project Management). Maksimal penarikan adalah 80% dari nilai kontrak.
 - 2 Telah menyerahkan bukti setor secara tunai sebagai share pembiayaan sendiri (self financing) atau menyerahkan bukti pembiayaan sendiri yang telah tertanam dalam proyek untuk investasi *drilling* dan *workover* sesuai TAC yang dapat diyakini dan diterima oleh bank;
 - 3 Penarikan dilakukan dengan cara pemindah bukuan langsung kepada rekening supplier/kontraktor proyek yang dibiayai dengan prinsip “*document against payment*” atau melalui sistem transfer;
 - 4 Telah menyerahkan laporan pengawas yang independen tentang penggunaan dana dan *self financing*.
- Bahwa seluruh persyaratan yang ditentukan dalam SPPK No. CMB.CBC.JTH/541/2004 tanggal 26 Pebruari 2004 telah ditindaklanjuti serta dituangkan dalam Perjanjian Kredit (PK) yang harus dipenuhi dan diserahkan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk CBC Jakarta Thamrin oleh debitur cq. PT. PBMS sesuai tahapan pelaksanaan proses kredit baik pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit (PK), maupun Pencairan Kredit Tahap Pertama dan Tahap Kedua;
 - Bahwa fasilitas kredit yang diterima oleh PT. PBMS dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk telah dicairkan sebanyak 2 (dua) tahap yaitu :

- 1 **Permohonan pencairan kredit Tahap I dengan Surat tertanggal 09 Maret 2004 yang ditandatangani oleh R. RINA LUCIANA SASMITAWIDJAJA** seolah-olah selaku Direktur Utama dan **BRAHMANTYO I.K** seolah-olah selaku Komisaris yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan permohonan pencairan sebesar USD. 9,125.152.40

Hal. 61 dari 105 Perkara No. 18/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan juta seratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh dua dolar Amerika Serikat), dengan proses pencairan sebagai berikut :

- Adanya Nota yang dikirim dari CBC Jakarta Thamrin yang ditujukan ke JCCO IV- Thamrin sesuai Nota CBC No. CMB.CBC.JTH/1253/2004 tanggal 11 Maret 2004 yang ditandatangani oleh Benedictus A Maturbongs yang diterima oleh Sekretaris JCCO IV Thamrin pada tanggal 12 Maret 2004 berikut lampiran-lampirannya.
- Setelah Nota diterima, maka Tony Heru Saptono, SE meminta kepada Junedy PLH (Credit Operations Officer) untuk melakukan proses verifikasi secara formil kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh CBC Jakarta Thamrin dan selanjutnya dituangkan ke dalam Checklist Pemenuhan Syarat Penandatanganan Perjanjian Kredit & Syarat Penarikan Kredit Tahap I yang ditandatangani oleh Sdr. Junedy PLH, Tonny Heru Saptono (Section Head CCLA), Sdr. Jhon Andri Asman (Department Head), dan Sdr. Basu Vitri Manugrahani (JCO Manager).
- Sebagai kelengkapan dokumen selanjutnya dibuatkan Surat Keputusan Ijin Penarikan No. JCCO.IV/276/KIP/2004 tanggal 18 Maret 2004, ditandatangani oleh Sdr. Jhon Andri Asman (Department Head) dan Sdr. Basu Vitri Manugrahani (JCO Manager).
- Selanjutnya Checklist dan Ijin Penarikan No. JCCO.IV/276/KIP/2004 tanggal 18 Maret 2004 tersebut dikirim ke CBC Jakarta Thamrin dengan Nota No. CO.JKT/JCCO.IV.1960/2004 tanggal 18 Maret 2004, ditandatangani oleh Jhon Andri Asman (Department Head).
- Sedangkan dalam rangka pelaksanaan pencairan tahap I yang dilakukan oleh bagian Credit Processing and Monitoring (CPM), Tony Heru Saptono, SE menandatangani Memo tertanggal 18 Maret 2004 dengan melampirkan Checklist dan Keputusan Ijin Penarikan No. JCCO.IV/276/KIP/2004 tanggal 18 Maret 2004;
- Dengan dokumen yang dilampirkan dalam pencairan tahap I (Pertama) antara lain adalah :
 - Memo CMB.CBC.JTH/352/2004 tanggal 10 Maret 2004, perihal Permohonan Penarikan/Pencairan Fasilitas Kredit Investasi Tahap I a.n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PBMS yang ditandatangani oleh Dian Siswanto (RM), Benedictus A Martubong (Senior RM) dan Rudy Wibisono (CBC Manager).

- Surat PBMS No. 9 Maret 2004 ditandatangani oleh R.Rina Luciana Sasmitawidjaja seolah-olah selaku Direktur Utama dan Bramantyo IK seolah-olah selaku Komisaris, perihal Permohonan Pencairan Kredit Investasi BPMS.
- Nota CBC Jakarta Thamrin No. CMB.CBC.JTH/1157/2004 tanggal 9 Maret 2004 perihal Tambahan Data Syarat Perjanjian Kredit dan Pencairan Fasilitas KI an. PBMS dengan melampirkan sbb :

PT. Kahanza Prima Nusa :

- Surat Perjanjian Borongan Jasa Pemboran No. 23/PBMS/JKT/III/2003-2004 antara TAC Pertamina PT. PBMS dengan PT. Kahanza Prima Nusa.
- Surat Pernyataan dari PT. Kahanza Prima Nusa No.127/KPN-PBMS/III/03 tanggal 9 Pebruari 2004 ditandatangani oleh Ir. Mirza Z. Mursalin (Direktur Utama PT Kahanza Prima Nusa).
- Invoice No. 025/KPN/KW/III/03 tanggal 21 Maret 2003 senilai USD. 3,986,317 ditandatangani oleh Ir. Mirza Z. Mursalin (Direktur Utama PT Kahanza Prima Nusa).
- Copy Cheque dari Hongkong and Shanghai Banking Corp. Limited No. 112468.
- Bank Out PMBS tanggal 27 Maret 2003 dan account Withdrawl tanggal - Maret 2003.
- Invoice No. 036/KPN/KW/I/04 tanggal 12 Januari 2004, ditandatangani oleh Ir. Mirza Z. Mursalin (Direktur Utama PT. Kahanza Prima Nusa).
- Progress Report Proyek Pemboran dan Workover Lapangan Betung dan Meruo Senami Periode Bulan Desember 2003, ditandatangani oleh Ir. Verry Refrimoon-Manager Proyek (PT. Kahanza Prima Nusa) disetujui Ir. Mujahid Rachmat (Manager Produksi – PBMS)

PT. Baja Daya Perkasa :

Hal. 63 dari 105 Perkara No. 18/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Borongan Jasa Pemboran No. 21/SPK-PBMS/BDP/03/03 antara TAC Pertamina PBMS dengan PT. Baja Daya Perkasa.
- Surat Pernyataan PT. Baja Daya Perkasa No. 127/BDP-PBMS/SP/I/04 tanggal 5 Januari 2004 ditandatangani oleh Ir. Cendy Prapto (Direktur Utama PT. Baja Daya Perkasa).
- Invoice No. 018/BDP/Inv-PBMS/III/03 tanggal 6 Maret 2003 ditandatangani oleh Ir. Cendy Prapto.
- Copy Cheque dari Hongkong and Shanghai Banking Corp. Limited No. No. 112465 tanggal 10 Maret 2003.
- Invoice No. 023/BDP/Inv-PBMS/IX/03 tanggal 11 September 2003 ditandatangani oleh Ir. Cendy Prapto.
- Monthly Progrees Report periode Bulan Agustus 2003 atas proyek Pembangunan Stasiun Pengumpul Minyak Lapangan Betung ditandatangani oleh Ir. Dhany Kusuma – Manager Proyek PT. Baja Daya Perkasa dan disetujui oleh Ir. Sonny Zulfakar – Direktur Proyek PBMS.
- Invoice No. 027/BDP/Inv-PBMS/XII/03 tanggal 30 Desember 2003 Ir. Cendy Prapto.
- Monthly Progrees Report periode Bulan Desember 2003 atas proyek Pembangunan Stasiun Pengumpul Minyak Lapangan Betung ditandatangani oleh Ir. Dhany Kusuma – Manager Proyek PT. Baja Daya Perkasa dan disetujui oleh Ir. Sonny Zulfakar – Direktur Proyek PBMS.
- Invoice No. 030/BDP/Inv-PBMS/XI/03 tanggal 11 November 2004.
- Monthly Progress Report periode Bulan Oktober 2003 atas proyek Pembangunan Stasiun Pengumpul Minyak Lapangan Meruo Senami ditandatangani oleh Ir. Dhany Kusuma – Manager Proyek PT. Baja Daya Perkasa dan disetujui oleh Ir. Sonny Zulfakar – Direktur Proyek PBMS.
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan atas proyek Stasiun Pengumpul Minyak Lapangan Betung tanggal 27 Desember 2003 ditandatangani oleh Ir. Cendy Prapto – Direktur Utama PT. Baja Daya Perkasa dan Rina Luciana – Direktur Utama PBMS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 **Permohonan pencairan kredit Tahap II dengan Surat No. 06/PBMS-CBC/XI/04 tanggal 5 November 2005 dan Surat No. 07/PBMS-CBC/XI/04 tanggal 5 November 2005 yang ditandatangani oleh R. RINA LUCIANA SASMITAWIDJAJA seolah-olah selaku Direktur Utama yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.** dengan permohonan pencairan sebesar USD 457,293.20 dan USD 1,299,998.40 (satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan dolar Amerika Serikat), adapun kronologis pencairan sebagai berikut :

- Adanya Nota yang dikirim dari CBC Jakarta Thamrin yang ditujukan ke JCCO IV- Thamrin sesuai Nota CBC No. CMB.CBC.JTH/9436/2004 tanggal 9 November 2004 yang ditandatangani oleh Rudy Wibisono diterima oleh sekretaris JCCO IV Thamrin Pada tanggal 9 November 2004 berikut lampiran-lampirannya.
- Setelah Nota diterima, maka saksi Tony Heru Saptono, SE meminta kepada Sdr. Junedy PHL (selaku Credit Operations Officer) untuk melakukan proses verifikasi secara formil kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh CBC Jakarta Thamrin dan selanjutnya dituangkan ke dalam Checklist Pemenuhan Syarat Penarikan Kredit Tahap II yang ditandatangani oleh Sdr. Junedy, Tonny Heru Saptono (Section Head CCLA), dan Sdr. Aris Pranata (selaku Department Head).
- Pada tanggal 11 November 2004, CBC Jakarta Thamrin dengan Nota No. CMB.CBC.JTH/8578/2004 tanggal 11 November 2004 yang ditandatangani oleh Maringan Aruan – Senior Relationship Manager, yang isinya

Hal. 65 dari 105 Perkara No. 18/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan adanya perubahan nomor rekening dan nama Bank penerima semula PT. Bank BNI Cabang Jatinegara menjadi PT. Bank Mandiri Cabang Mampang dengan jumlah dan nama penerima yang sama yaitu PT. Kahanza Prima Nusa.

- Sebagai kelengkapan dokumen selanjutnya dibuatkan Surat Keputusan Ijin Penarikan No. JCCO.IV/1303/KIP/2004 tanggal 11 November 2004, ditandatangani oleh Sdr. Aris Pranata (Department Head).
- Selanjutnya Checklist dan Ijin Penarikan No. JCCO.IV/1303/KIP/2004 tanggal 11 November 2004 tersebut dikirim ke CBC Jakarta Thamrin dengan Nota No. CO.JKT/JCCO.IV.9317/2004 tanggal 11 November 2004, ditandatangani oleh Sdr. Aris Pranata selaku Department Head.
- Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan pencairan tahap ke II dilakukan yang oleh bagian Credit Processing and Monitoring (CPM), saksi Tony Heru Saptono, SE menandatangani Memo tertanggal 11 November 2004 dengan melampirkan Checklist dan Keputusan Ijin Penarikan No. JCCO.IV/1303/KIP/2004 tanggal 11 November 2004.

Dengan dokumen yang dilampirkan dalam pencairan tahap II (Kedua) adalah :

- Memo CMB.CBC.JTH/1323/2004 tanggal 9 November 2004, perihal Permohonan Penarikan/Pencairan Fasilitas Kredit Investasi Tahap II a.n PBMS yang ditandatangani oleh Sdr. Dian Siswanto (RM), Sdr. Maringan Aruan (Senior RM) dan Sdr. Rudy Wibisono (CBC Manager).
- Laporan Pengawasan Proyek Stasiun Pengumpul Minyak PT. Prakarsa Betung Meruo Senami terletak di Ladang Minyak Betung dan Meruo Senami yang dibuat oleh PT. Kawira Pratama Penilai No. 042187/PM/KPP-XI tanggal 5 November 2004.
- Surat PBMS No. 11/PBMS-CBC/XI/04 tanggal 11 November 2004 ditandatangani oleh R. Rina L Sasmitawidjaja selaku Direktur Utama.
- Nota CBC No. CMB.CBC.JTH/9436/2004 tanggal 9 November 2004 ditandatangani oleh Rudi Wibisono – CBC Manager.
- Dokumen yang dilampirkan dalam pencairan tahap II antara lain adalah :

PT. Kahanza Prima Nusa :

- Surat Pernyataan No. 188/KPN-PBMS/X/04 tanggal 18 Oktober 2004 ditandatangani oleh Ir. Mirza Z. Mursalin selaku Direktur Utama PT. Kahanza Prima Nusa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice No. 106/KPN/KW/X/04 tanggal 1 Oktober 2004 ditandatangani oleh Ir. Mirza Z. Mursalin – Direktur Utama PT. Kahanza Prima Nusa.
- Copy Bilyet Giro Bank Mega No. GC 004479 tanggal 4 Oktober 2004.
- Invoice No. 107/KPN/KW/X/04 tanggal 5 Oktober 2004 ditandatangani oleh Ir. Mirza Z. Mursalin – Direktur Utama PT. Kahanza Prima Nusa.
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Lapangan Sumur dan Workover tanggal 15 Oktober 2004 ditandatangani oleh Ir. Mirza Z. Mursalin – Direktur Utama PT. Kahanza Prima Nusa.

PT. Baja Daya Perkasa :

- Surat Pernyataan No. 153/BDP-PBMS/SP/X/04 tanggal 15 Oktober 2004 ditandatangani oleh Ir. Cendy Prapto selaku Direktur Utama PT. Baja Daya Perkasa.
- Invoice No. 042/BDP/Inv-PBMS/V/04 tanggal 24 Mei 2004 ditandatangani oleh Ir. Cendy Prapto selaku Direktur Utama PT. Baja Daya Perkasa.
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Stasiun Pengumpul Minyak Meruo Senami No. BA-05/SPK-021/PBMS/04/04 tanggal 7 Mei 2004.
- Bahwa kenyataannya kelengkapan dokumen yang kedua terdakwa dan R. Rina Luciana Sasmitawidjaja sampaikan pada saat mengajukan permohonan pencairan kredit kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada setiap tahap pencairan sebagaimana tersebut diatas ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu menyerahkan **dokumen seolah-olah PT. PBMS telah bekerja sama dengan PT. Kahanza Prima Nusa dan PT. Baja Daya Perkasa yang telah melaksanakan proyek TAC Pertamina sesuai dengan *progress* yang dilaporkan padahal kedua perusahaan tersebut tidak pernah melakukan kerja sama dengan PT. PBMS dan tidak pernah melaksanakan pekerjaan proyek TAC karena kedua perusahaan tersebut tidak memiliki keahlian dibidang pengelolaan minyak sehingga dokumen tersebut adalah fiktif.**

Hal. 67 dari 105 Perkara No. 18/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang dilampirkan didalam surat permohonan pencairan kredit oleh PT. PBMS adalah Relationship Manager, Dian Siswanto tetapi kenyataannya Dian Siswanto tidak melakukan pengecekan / verifikasi sesuai dengan ketentuan padahal tugas Relationship Manager adalah mengumpulkan, meyakini akurasi dan kebenaran data atau dokumen yang berkaitan dengan permohonan pencairan kredit, dan ternyata dokumen yang dikumpulkan / diterima oleh Dian Siswanto sebagai kelengkapan dokumen yang dilampirkan pada saat mengajukan permohonan pencairan kredit yang disampaikan PT. PBMS kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk pada setiap tahap pencairan ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dimana **dokumen yang dilampirkan / dibuat seolah-olah PT. PBMS telah bekerja sama dengan PT. Khanza Prima Nusa dan PT. Baja Daya Perkasa dan telah melaksanakan proyek TAC sesuai dengan progress yang dilaporkan, padahal kedua perusahaan tersebut tidak pernah melakukan kerja sama dengan PT. PBMS dan tidak pernah melaksanakan pekerjaan proyek TAC karena kedua perusahaan tersebut tidak memiliki keahlian dibidang pengelolaan minyak sehingga dokumen tersebut adalah fiktif**, dan atas dokumen-dokumen tersebut tidak pernah dikonfirmasi oleh Dian Siswanto selaku Relationship Manager PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. kepada pihak-pihak terkait.
- Bahwa sesuai Nota No. CMB.CBC.JTH/1235/2004 tanggal 11 Maret 2004 pencairan fasilitas kredit investasi PT. PBMS tahap I ditransfer ke rekening :
 - 1 PT. Kahanza Prima Nusa di BNI Cabang Jati Negara No. **037.00786.0362.001** sebesar US\$ 7.337.020,60; dan
 - 2 PT. Baja Daya Perkasa di Bank Mega Cabang Roxy Mas No. **01.026.20.211.000081** sebesar US\$ 1.788.131,80;dan sesuai Nota No. CMB.CBC.JTH/9436/2004 tanggal 9 Nopember 2004 pencairan fasilitas kredit investasi PT. PBMS tahap II ditransfer ke rekening:
 - 1 PT. Kahanza Prima Nusa di BNI Cabang Jatinegara No. **037.00786.0362.001** sebesar US\$ 1.299.998,40 dan



2 PT. Baja Daya Perkasa di Bank Mega Cabang Roxy Mas No.
01.026.20.11.998,40 sebesar US\$ **457,293,20**;

- Adapun pencairan fasilitas kredit (KI) PT. PBMS tahap I dan tahap II dilakukan dengan cara mentransfer langsung ke nomor rekening atas nama 2 (dua) kontraktor atas nama PT. Kahanza Prima Nusa dan PT. Baja Daya Perkasa, hal tersebut dilakukan sesuai Nota Permohonan Pencairan Kredit dari CBC Jakarta Thamrin yang dilampiri dengan Memo CMB.CBC.JTH/352/2004 Tanggal 10 Maret 2004 khususnya dengan adanya invoice No. 036/KPN/KW/I/04 tanggal 12 Januari 2004 dan No. 027/BDP/Inv-PBMS/XII/03 tanggal 30 Desember 2004, No. 030/BDP/Inv-PBMS/XI/03 tanggal 11 Nopember 2003 dan No. 023/BDP/Inv-PBMS/IX/03 tanggal 11 September 2003, PT. Khanza Prima Nusa dan PT. Baja Daya Perkasa tidak pernah membuat dokumen *Monthly Progress Report* dan juga tidak pernah menerbitkan/mengeluarkan invoice berikut lampirannya dan kuitansi pembayaran sehubungan dengan pekerjaan borongan stasiun pengumpul minyak, sebagai salah satu dasar dari PT. Bank Mandiri untuk mencairkan fasilitas kredit kepada PT. PBMS sehingga hal ini bertentangan dengan Surat Edaran No. RMN.RRA/002/2002 tanggal 15 Pebruari 2002 perihal Kebijakan Operasional Perkreditan Bank Mandiri Bab VI Prinsip-Prinsip Umum Pengelolaan Kredit Sub Bab E, dan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Edisi I Nopember 1999 Buku I Bab III Sub Bab A huruf b. point 1. A serta Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Edisi I Nopember 1999 Buku III Bab IX Dasar-Dasar Pembuatan Perjanjian Kredit Sub Bab D Hal. 8 angka 9.
- Bahwa nomor rekening yang dipergunakan untuk menerima transaksi-transaksi perusahaan PT. PBMS adalah atas nama PT. Kahanza Prima Nusa di PT. BNI Cabang Jatinegara dan PT. Baja Daya Perkasa di Bank Mega Cabang Roxy padahal PT. Kahanza Prima Nusa dan PT. Baja Daya Perkasa tidak pernah membuka rekening dan tidak memiliki rekening pada masing-masing tersebut diatas oleh karena pembukaan atas rekening atas nama kedua

Hal. 69 dari 105 Perkara No. 18/PID/TPK/2014/PT.DKI



perusahaan tersebut atas inisiatif Ir. Brahmantyo Irawan Kuhandoko dan Ir. Achmad Fachrie dan tanpa seijin dari Ir. Mirza Zulkarnain selaku Direktur Utama PT. Kahanza Prima Nusa dan Ir. Cendy Prapto selaku Direktur Utama PT. Baja Daya Perkasa. Mereka baru mengetahui setelah diperlihatkan oleh Penyidikan pada saat dilakukan pemeriksaan di Gedung Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI, dan pengambilan atau pencairan serta penggunaan dana Pada kedua rekening tersebut tetap atas persetujuan Ir. Brahmantyo Irawan Kuhandoko dan Ir. Achmad Fachrie dengan cara menerbitkan cek, bilyet giro, transfer antar rekening dan atau pengambilan secara tunai yang penanda tanganannya dikuasakan kepada Cahyadi dan Lisna Lumbangaol.

- Bahwa fasilitas kredit yang telah dicairkan dan diterima oleh PT. PBMS antara lain untuk keperluan PT. Mosesa International dan Mosesa Group serta untuk keperluan pribadi Ir. Brahmantyo Irawan Kuhandoko dan Ir. Achmad Fachrie, yaitu :

1 Berdasarkan data rekening di PT. Bank Mega Cabang Roxy, No. Rekening Dolar (USD) : 0102620211000081 (USD) atas nama perusahaan PT. Baja Daya Perkasa, telah digunakan antara lain untuk:

- Pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2004 ada pemindabukuan dari No. Rekening Dolar (USD) : 0102620211000081 (USD) atas nama perusahaan PT. Baja Daya Perkasa sebesar USD 1,700,000,00 kepada PT. Mosesa International, No. Rekening : 01.001.20.11.04545.0 Pada Bank Mega KPO Sudirman.
- Pada tanggal 30 Maret 2004 penarikan tunai rupiah (Rp.) sebesar USD 26,285.05 (kurs Rp. 8.560,- = Rp. 225.000.028,-)
- Pada tanggal 16 Agustus 2004 penarikan tunai sebesar USD 8,690,93 (kurs Rp. 9.205,- = Rp. 80.000.000,-) yang dilakukan di Bank Mega Pasar Minggu
- Pada tanggal 19 Agustus 2004 penarikan tunai dollar (USD) sebesar USD 2,713.50
- Pada tanggal tanggal 19 Agustus 2004 penarikan rupiah (Rp). sebesar USD 3,781.74 (kurs Rp. 9.255,- = Rp. 35.000.000,-) ;
- Pada tanggal tanggal 19 Agustus 2004 berupa transaksi transfer, pengirim PT. Baja Daya Perkasa, JL. Amil Raya 62A, tujuan penggunaan dana penggantian credit card, penerima Achmad Fachrie, No. kartu kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4137-1903-0006-4711, nama bank Mandiri, alamat bank Card Center sebesar USD 1,328.92 (kurs Rp. 9.255,- = Rp. 12.299.136);

- Pada tanggal 19 Agustus 2004 transaksi transfer, pengirim PT. Baja Daya Perkasa, JL. Amil Raya 62A, tujuan penggunaan dana installment personal loan, penerima Brahmantyo Irawan K., No. Rekening 627-0071871, nama bank BCA, alamat bank Tebet sebesar USD 10,807.13 (kurs Rp. 9.255,- = Rp. 100.000.000,-);
- Pada tanggal 20 Agustus 2004 penarikan tunai rupiah sebesar USD 927.95 (kurs Rp. 9.160,- = Rp. 8.500.000,-) ;
- Pada tanggal 20 Agustus 2004 transaksi transfer, pengirim PT. Baja Daya Perkasa, tujuan penggunaan dana sumbangan, Junaidi, No. Rekening 686-0078315, nama bank BCA, sebesar USD 27,153.25 (kurs Rp. 9.207,- = Rp. 250.000.000,-);
- Pada tanggal 25 Agustus 2004 transaksi transfer rupiah, pengirim PT. Baja Daya Perkasa, JL. Amil Raya 62-A Pejaten, tujuan penggunaan dana pembayaran visa card, penerima Brahmantyo Irawan K, No. Rekening 4472-1100-1777-2086, nama bank HSBC, alamat bank HSBC Card Center sebesar USD 2,237.26 (kurs Rp. 9.210,- =Rp. 20.605.147,-);
- Pada tanggal 27 Agustus 2004 transaksi transfer, pengirim PT. Baja Daya Perkasa, JL. Amil Raya 62-A Pejaten Jakarta, tujuan penggunaan dana beli spare part, penerima Somo Asia Pacific PTE LTD, No. Rekening 260.048707-178, alamat tower 1, the strategy Singapore, nama bank HSBC, alamat bank Singapore-049320, kode bank HSBC SGSG sebesar USD 3,081.00 (kurs Rp. 9.275,-);
- Pada tanggal 27 Agustus 2004 transaksi penarikan tunai rupiah sebesar USD 1.084.01 (kurs Rp. 9.225,- = Rp. 10.000.000,-) ;
- Pada tanggal 25 November 2004 transaksi transfer masuk dari PT. Bank Mandiri kepada PT. Baja Daya Perkasa Nomor Rekening : 10262011000081, dengan berita pembayaran pekerjaan lap minyak Betung dan Meruo Senami Jambi sesuai surat Nomor 021/SPK-PBMS/BDP/03//03 sebesar USD 457,293.20 (kurs Rp. 8.960,-);
- Pada tanggal 13 Desember 2004 transaksi penarikan tunai rupiah (Rp.) sebesar USD 1.088.73 (kurs Rp. 9.185,- = Rp. 10.000.000,-) ;
- Pada tanggal 23 Desember 2004 transaksi penarikan tunai dollar (USD) sebesar USD 30,753.00 (kurs Rp. 9.300,-);

Hal. 71 dari 105 Perkara No. 18/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Desember 2004 transaksi penarikan tunai sebesar USD 86,068.50 (kurs Rp. 9.285,-);
- Pada 30 Desember 2004 transaksi penarikan tunai sebesar USD 3.022.50 (kurs Rp. 9.360) ;
- Pada tanggal 03 Januari 2005 transaksi penarikan tunai sebesar USD 9,447.00 (kurs Rp. 9.300);
- Pada tanggal 06 Januari 2005 transaksi penarikan tunai dollar (USD) sebesar USD 3,115.50 kurs Rp. 9.275) ;
- Pada tanggal 7 Januari 2005, transaksi transfer pengirim PT. Baja Daya Perkasa, Menara Saidah Lt. 16 Jakarta, telp 79190642, tujuan penggunaan dana pelunasan pump unit, penerima PT. Pumpindo Ekamas Pratama, No. Rekening 2-254-100377, nama bank BII, alamat bank Jakarta Kelapa Gading Kirana, sebesar USD 5,777.50 (kurs Rp. 9.300,-);
- Pada tanggal tanggal 7 Januari 2005, transaksi over booking pengirim PT. Baja Daya Perkasa, Menara Saidah Lt. 16 Jakarta, telp 79190642, tujuan penggunaan dana pelunasan term payment I proyek di Bandung, penerima Brahmantyo Irawan K, No. Rekening 01-026.00.10.00094.6, nama bank Mega, alamat bank Roxy Mas, sebesar USD 5,399.57 (kurs Rp. 9.260,- = Rp. 50.000.000,-);
- Pada tanggal 7 Januari 2005, transaksi over booking, pengirim PT. Baja Daya Perkasa, Menara Saidah Lt. 16 Jakarta, telp 79190642, tujuan penggunaan dana penambahan saldo rek rupiah, penerima PT. Baja Daya Perkasa, No. Rekening 01.026.00.11.00099.5 (IDR), nama bank Mega, alamat bank Roxy Mas, sebesar USD 10,799.14 (kurs Rp. 9.260,- = Rp.100.000.000,-);
- Pada tanggal 11 Januari 2005, transaksi transfer, pengirim PT. Baja Daya Perkasa, Menara Saidah Lt. 16 Jakarta, telp 79190642, tujuan penggunaan dana pembelian material Drilling, penerima PT. Amigas Jaya Sejahtera, No. Rekening 2.254.10039.4, nama bank BII, alamat bank Kelapa Gading Kirana, sebesar USD 16,111.12 (kurs Rp. 9.270,-);
- Pada tanggal 12 Januari 2005, transaksi penarikan tunai sebesar USD 10,050.00 (kurs Rp. 9.255) ;
- Pada tanggal 19 Januari 2005, transaksi transfer ke PT. Bank Mandiri Cabang Cik Ditiro, pengirim PT. Baja Daya Perkasa, Menara Saidah Lt. 16 Jakarta, telp 79190642, tujuan penggunaan dana pembelian material

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



drilling, penerima PT. Prakarsa Betung Meruo Senami, No. Rekening 122.0003028894, nama bank Mandiri, alamat bank Cik Ditiro, sebesar USD 02,615.00 (kurs Rp. 9.140,-) yang ditandatangani oleh Cahyadi dan Lisna Lumban Gaol;

- Pada tanggal 26 Januari 2005, transaksi transfer, pengirim PT. Baja Daya Perkasa, Menara Saidah Lt. 16 Jakarta, telp 79190642, tujuan penggunaan dana pembelian material, penerima PT. Kahanza Prima Nusa, No. Rekening 8939826, nama bank BNI, alamat bank Menara Saidah, sebesar USD 150,030.00 (kurs Rp. 9.140,-);
- Pada tanggal 26 Januari 2005, transaksi transfer, pengirim PT. Baja Daya Perkasa, Menara Saidah Lt. 16 Jakarta, telp 79190642, tujuan penggunaan dana pembelian drill bits, penerima CV. Oreneo Engineering, No. Rekening 2.098.10077.5, nama bank BII Jakarta, alamat bank Kelapa Gading Boulevard I, sebesar USD 20,820.00 (kurs Rp. 9.140,-);
- Pada tanggal 26 April 2005, transaksi penarikan tunai rupiah (Rp.) sebesar USD 1.568.12 (kurs Rp. 9.725,- = Rp. 15.250.000,-) tujuan penggunaan dana operation site;
- Pada tanggal 26 April 2005, transaksi penarikan tunai sebesar USD 1.700.00 (kurs Rp. 9.750,-) tujuan penggunaan dana operation site;
- Pada tanggal 13 Juli 2005, transaksi penarikan tunai untuk penutupan rekening sebesar USD 474.30 (kurs Rp. 9.740,-) tujuan penggunaan dana tarik tunai, sumber dana penutupan rekening;

2 Berdasarkan data di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Jatinegara Jakarta no. Rekening Dolar (USD) : 037007860362001 (USD), terdapat perubahan no. rekening karena adanya perubahan system Bank menjadi No. Rekening Dolar (USD) 008939826 atas nama perusahaan PT. Kahanza Prima Nusa, telah digunakan untuk :

- Pada tanggal 23 Maret 2004 hari Selasa, sesuai voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD. 1.626.417,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp.8.540 menjadi RP. 13. 889.601.180,-;
- Pada tanggal 23 Maret 2004 hari Selasa, sesuai voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa mendapatkan kiriman uang dari PT Prakarsa Betung Meruo Senami sejumlah USD. 7.337.020,60;

Hal. 73 dari 105 Perkara No. 18/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 24 Maret 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD. 146.370,03 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp.8.540 menjadi Rp. 1.250.000.056,- ;
- Pada tanggal 24 Maret 2004 hari Selasa, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD. 50.000,00 dengan biaya USD. 250,00 ;
- Pada tanggal 24 Maret 2004 hari Selasa, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD. 75.000,00 dengan biaya USD. 375,00;
- Pada tanggal 26 Maret 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD. 4.000,00 dengan biaya USD. 20,00 ;
- Pada tanggal 26 Maret 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD. 186.187,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8605 menjadi Rp. 1.602.139.135,- ;
- Pada tanggal 26 Maret 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD. 15.000,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.590,- menjadi Rp. 128.850.000,- ;
- Pada tanggal 26 Maret 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD. 27.268,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8590 menjadi Rp. 234.232.120,- ;
- Pada tanggal 26 Maret 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD. 170.548,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8590 menjadi Rp. 1.465.007.320,-;
- Pada tanggal 29 Maret 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD. 11.662,00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8575 menjadi Rp. 100.001.650,-;
- Pada tanggal 29 Maret 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 2000 dengan biaya USD 10 .
- Pada tanggal 29 Maret 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 177.722 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.560 menjadi Rp. 1.521.300.320 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 29 Maret 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan pemindah bukuan kepada Brahmantyo Irawan K USD 231.200.
- Pada tanggal 29 Maret 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa dengan Alamat : Jl. MT Haryono Kav 29/30 Jakarta melakukan OTR (transfer) kepada Ir. Achmad Fachrie dengan No. Rekening 01.001.20.20.000857 Bank Mega KPU Sudirman sejumlah USD 117.650 dengan biaya USD 177.06 .
- Pada tanggal 29 Maret 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa dengan Alamat : Jl. MT Haryono Kav 29/30 Jakarta melakukan OTR (transfer) kepada SDMO Asia Pacific PTE LTD Alamat : No. 2 International Bussines Park dengan No. Rekening 260.048707.179 Bank HSBC 21 Colloer Quay (swift : HSBC SGSG) HSBC Building sejumlah EUR 3000 dengan croos rate USD 3655 dengan biaya USD 40 .
- Pada tanggal 30 Maret 2004 hari Selasa, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa dengan Alamat : Jl. MT Haryono Kav 29/30 Jakarta melakukan OTR (transfer) kepada PT. Mosesa Multi Servindo Alamat Jl. MT Haryono Kav 29.30 Jakarta Indonesia dengan No. Rekening 01.026.20.11.0009.7 Bank Mega KPU Sudirman sejumlah USD 500.000 dengan biaya USD 180 .
- Pada tanggal 06 April 2004 hari Selasa, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 27.174 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8540 menjadi Rp. 232.065.960 .
- Pada tanggal 06 April 2004 hari Selasa, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 7.770 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8540 menjadi Rp. 66.355.800 .di
- Pada tanggal 07 April 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 5.843 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8560 menjadi Rp. 50.016.080 .
- Pada tanggal 08 April 2004 hari Kamis, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 40.888 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8560 menjadi Rp. 350.001.280 .
- Pada tanggal 08 April 2004 hari Kamis, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 11.683 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8560 menjadi Rp. 100.006.480 .

Hal. 75 dari 105 Perkara No. 18/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 08 April 2004 hari Kamis, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 32.164 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8550 menjadi Rp. 275.002.200 .
- Pada tanggal 12 April 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 2.500 dengan biaya USD 12,50 .
- Pada tanggal 12 April 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 43.258 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8565 menjadi Rp. 370.504.770 .
- Pada tanggal 13 April 2004 hari Selasa, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 52.964 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8540 menjadi Rp. 450.006.760 .
- Pada tanggal 14 April 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 12.253 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8570 menjadi Rp. 105.008.210 .
- Pada tanggal 15 April 2004 hari Kamis, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa dengan Alamat : Jl. MT Haryono Kav 29/30 Jakarta melakukan OTR (transfer) kepada PT. Derazona Air Service Halim Perdana Kusuma Airport dengan No. Rekening 017.00000.4559.002 Bank BNI Cabang Kramat sejumlah USD 5.771.79 dengan biaya USD 5.00
- Pada tanggal 15 April 2004 hari Kamis, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 5.700 dengan biaya 28, USD 50 .
- Pada tanggal 15 April 2004 hari Kamis, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 4.801 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8580 menjadi Rp. 41.192.580 .
- Pada tanggal 16 April 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 21.075 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8590 menjadi Rp. 181.034.250 .
- Pada tanggal 19 April 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 4900 dengan biaya 24, USD 50 .
- Pada tanggal 21 April 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa dengan Alamat : Jl. MT Haryono Kav 29/30 Jakarta melakukan OTR (transfer) kepada PT. Prakarsa Betung Menio Senami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat ; MT. Haryono kav 29-30 Jakarta No. Rekening : 122.0004131044
Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol sejumlah USD 25.000 dengan biaya
USD 61.25 .

- Pada tanggal 21 April 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 10.934 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8600 menjadi Rp. 94.032.400 .
- Pada tanggal 22 April 2004 hari Kamis, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 5.811 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.610 menjadi Rp. 50.032.710 .
- Pada tanggal 23 April 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 30.000 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.570 menjadi Rp. 257.100.000 .
- Pada tanggal 23 April 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 2300 dengan biaya 11, USD 50 .
- Pada tanggal 23 April 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD20.000 .
- Pada tanggal 26 April 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD6800 dengan biaya USD 34,00 .
- Pada tanggal 27 April 2004 hari Selasa, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa dengan Alamat : Jl. MT Haryono Kav 29/30 Jakarta melakukan OTR (transfer) kepada PT. Timah, Tbk Alamat : Pangkal Pinang No. Rekening : 122.009.608.1547 Bank Mandiri Cabang Pangkal Pinang sejumlah USD500.000 dengan biaya USD180.00 .
- Pada tanggal 27 April 2004 hari Selasa, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD18.299 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.580 menjadi Rp. 157.005.420.
- Pada tanggal 30 April 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 5.002 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.650 menjadi Rp. 43.267.300 .
- Pada tanggal 30 April 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 25.952 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.670 menjadi Rp. 225.003.840 .

Hal. 77 dari 105 Perkara No. 18/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 04 Mei 2004 hari Selasa, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 21.250 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.670 menjadi Rp. 184.237.500.
- Pada tanggal 05 Mei 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 14.731 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.670 menjadi Rp. 127.717.770.
- Pada tanggal 05 Mei 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD 2.307 rate Rp. 8670 menjadi Rp. 20.001.690 .
- Pada tanggal 06 Mei 2004 hari Kamis, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 4.042 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.660 menjadi Rp. 35.003.720 .
- Pada tanggal 07 Mei 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 6.005 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.690 menjadi Rp. 52.183.450 .
- Pada tanggal 07 Mei 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 10.361 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.690 menjadi Rp. 90.037.090 .
- Pada tanggal 10 Mei 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 42.217 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.765 menjadi Rp. 370.032.005.
- Pada tanggal 10 Mei 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 10.636 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.860 menjadi Rp. 94.234.960 .
- Pada tanggal 11 Mei 2004 hari Selasa, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 29.415 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.920 menjadi Rp. 262.381.800.
- Pada tanggal 12 Mei 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 2.761 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.930 menjadi Rp. 24.655.730 .
- Pada tanggal 13 Mei 2004 hari kami, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 1.966 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.940 menjadi Rp. 17.576.040 .
- Pada tanggal 14 Mei 2004 hari Jumat PT. Kahanza Prima Nusa dengan Alamat : Jl. MT Haryono Kav 29/30 Jakarta melakukan OTR (transfer)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Timah, Tbk Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkal Pinang 33121 No. Rekening : 122.009.608.1547 Bank Mandiri Cabang Pangkal Pinang sejumlah USD 2.060.180 dengan biaya USD 180.00 .

- Pada tanggal 14 Mei 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 10.902 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.990 menjadi Rp. 98.008.980 .
- Pada tanggal 17 Mei 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 13.735 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.960 menjadi Rp. 123.065.600.
- Pada tanggal 19 Mei 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 10.629 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.020 menjadi Rp. 95.873.580 .
- Pada tanggal 21 Mei 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 71.583 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.015 menjadi Rp. 645.320.745.
- Pada tanggal 21 Mei 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa dengan Alamat : Jl. MT Haryono Kav 29/30 Jakarta melakukan OTR (transfer) kepada PT. Prakarsa Betung Meruo Senami Alamat : Menara Saidah Lt. 16 No. Rekening : 122.0004131044 Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol Jakarta sejumlah USD 25.500 dengan biaya USD 61.88 .
- Pada tanggal 21 Mei 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 3.328 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.015 menjadi Rp. 30.001.920 .
- Pada tanggal 24 Mei 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 9.736 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.030 menjadi Rp. 87.916.080 .
- Pada tanggal 25 Mei 2004 hari Selasa, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 22.782 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.260 menjadi Rp. 210.961.320.
- Pada tanggal 26 Mei 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 22.782 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.240 menjadi Rp. 210.505.680.

Hal. 79 dari 105 Perkara No. 18/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 Mei 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 3.500 dengan biaya USD 17.50 .
- Pada tanggal 27 Mei 2004 hari Kamis, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 20.862 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.230 menjadi Rp. 192.556.260 .
- Pada tanggal 28 Mei 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 3.792 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.230 menjadi Rp. 35.000.160 .
- Pada tanggal 31 Mei 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 13.460 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.220 menjadi Rp. 124.101.200 .
- Pada tanggal 31 Mei 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 12.599 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.300 menjadi Rp. 117.170.700 .
- Pada tanggal 2 Juni 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 1.846 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.480 menjadi Rp. 17.500.080 .
- Pada tanggal 2 Juni 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 15.878 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.450 menjadi Rp. 150.047.100 .
- Pada tanggal 2 Juni 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 3000 dengan biaya USD15 .
- Pada tanggal 4 Juni 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 7.729 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.450 menjadi Rp. 73.039.050 .
- Pada tanggal 7 Juni 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 6.361 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.270 menjadi Rp. 58.966.470 .
- Pada tanggal 7 Juni 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 7.390 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.270 menjadi Rp. 68.505.300 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 8 Juni 2004 hari Selasa, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 5.033 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.240 menjadi Rp. 46.054.920 .
- Pada tanggal 8 Juni 2004 hari Selasa, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 8.117 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.240 menjadi Rp. 75.001.000 .
- Pada tanggal 9 Juni 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 13.711 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.240 menjadi Rp. 126.689.640.
- Pada tanggal 10 Juni 2004 hari Kamis, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 10.662 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.350 menjadi Rp. 99.689.700 .
- Pada tanggal 11 Juni 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 2.913 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.350 menjadi Rp. 27.236.550 .
- Pada tanggal 14 Juni 2004 Senin, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 29.349 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.370 menjadi Rp. 275.000.130.
- Pada tanggal 15 Juni 2004 hari Selasa, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 10.491 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.370 menjadi Rp. 98.300.670 .
- Pada tanggal 16 Juni 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 3.902 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.340 menjadi Rp. 36.444.680 .
- Pada tanggal 17 Juni 2004 hari Kamis, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa dengan Alamat : Jl. MT Haryono Kav 29/30 Jakarta melakukan OTR (transfer) kepada PT. Pajar Gelora Inti No. Rekening : 0033108700 Bank BCA Cabang Gunung Sahari sejumlah US\$4.774,38 dengan biaya 40 USD sehingga totalnya USD4.814, 38.
- Pada tanggal 18 Juni 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 10.574 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.360 menjadi Rp. 98.972.640 .
- Pada tanggal 18 Juni 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 8.554 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.360 menjadi Rp. 80.065.440 .

Hal. 81 dari 105 Perkara No. 18/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 Juni 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 16.028,85 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.360 menjadi Rp. 150.030.036 .
- Pada tanggal 21 Juni 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 5.433 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.340 menjadi Rp. 50.744.220 .
- Pada tanggal 22 Juni 2004 hari Selasa, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 3553 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.360 menjadi Rp. 33.256.080 .
- Pada tanggal 23 Juni 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 9501 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.360 menjadi Rp. 88.929.360 .
- Pada tanggal 23 Juni 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 3206 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.360 menjadi Rp. 30.008.160 .
- Pada tanggal 24 Juni 2004 hari Kamis, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 1601 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.370 menjadi Rp. 15.001.3700 .
- Pada tanggal 25 Juni 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa dengan Alamat : Jl. MT Haryono Kav 29/30 Jakarta melakukan OTR (transfer) kepada PT. Mosesa International Alamat : Jl. MT Haryono Kav 29-30 Pancoran Jakarta-Indonesia No. Rekening : 01.001.20.11.04545.0 Bank Mega KPO sejumlah USD 93.482,91 dengan biaya USD 146,85 sehingga totalnya USD 93.629,76 .
- Pada tanggal 25 Juni 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 3.759 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.360 menjadi Rp. 35.184.240 .
- Pada tanggal 25 Juni 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 5342 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.360 menjadi Rp. 50.001.120 .
- Pada tanggal 25 Juni 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 674 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.360 menjadi Rp. 6.308.640 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Juni 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 11.100 dengan biaya USD 11.211 .
- Pada tanggal 28 Juni 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 2.565 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.360 menjadi Rp. 24.008.460 .
- Pada tanggal 29 Juni 2004 hari Selasa, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 5.679 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.380 menjadi Rp. 53.269.020 .
- Pada tanggal 30 Juni 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 11.889 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.370 menjadi Rp. 111.399.930.
- Pada tanggal 01 Juli 2004 hari Kamis, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 21.970 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.340 menjadi Rp. 205.199.800.
- Pada tanggal 2 Juli 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa dengan Alamat : Jl. MT Haryono Kav 29/30 Jakarta melakukan OTR (transfer) kepada PT. Hagozali Kalianda Alamat : Jl. Jendral Sudirman Jakarta-Indonesia No. Rekening : 122.0001068637 Bank Mandiri Cabang Berdarma sejumlah 6000 USD dengan biaya USD 40 sehingga totalnya USD 6.040 .
- Pada tanggal 2 Juli 2004 hari juma, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 4900 dengan biaya USD 24,5 .
- Pada tanggal 2 Juli 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 12.074 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.260 menjadi Rp. 111.805.240.
- Pada tanggal 6 Juli 2004 hari selas, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 4.153 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.910 menjadi Rp. 37.003.230 .
- Pada tanggal 7 Juli 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 22.347 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.950 menjadi Rp. 200.005.650.
- Pada tanggal 8 Juli 2004 hari Kamis, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 20.080 di 180.117.600 .

Hal. 83 dari 105 Perkara No. 18/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 Juli 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 2.284 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.760 menjadi Rp. 20.007.840 .
- Pada tanggal 13 Juli 2004 hari Selasa, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 18.764 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.860 menjadi Rp. 166.249.040.
- Pada tanggal 13 Juli 2004 hari selas, sesuai dengan voucher asli a PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 941 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.860 menjadi Rp. 8.337.260 .
- Pada tanggal 15 Juli 2004 hari Kamis, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 12.896 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.920 menjadi Rp. 115.032.320.
- Pada tanggal 16 Juli 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan 3.097 USD dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.880 menjadi Rp. 27.501.360 .
- Pada tanggal 16 Juli 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan 11.291 USD dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.860 menjadi Rp. 100.038.260.
- Pada tanggal 20 Juli 2004 hari Selasa, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan 26.125 USD dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.900 menjadi Rp. 232.512.500.
- Pada tanggal 21 Juli 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan 1.548 USD dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.950 menjadi Rp. 13.854.600 .
- Pada tanggal 22 Juli 2004 hari Kamis, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan 33.547 USD ditandatangani diatas materai oleh Lisna Lumban Gaol dan Cahyadi (*transaksi ada, tetapi voucher tidak ditemukan*)
- Pada tanggal 22 Juli 2004 hari Kamis, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan 6.652 USD ditandatangani diatas materai oleh Lisna Lumban Gaol dan Cahyadi (*transaksi ada, tetapi voucher tidak ditemukan*)
- Pada tanggal 23 Juli 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan 23.915 USD dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.970 menjadi Rp. 214.517.550.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 Juli 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan 1.672 USD dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.990 menjadi Rp. 15.031.280 .
- Pada tanggal 26 Juli 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan 2.650 USD ditandatangani diatas materai oleh Lisna Lumban Gaol dan Cahyadi (*transaksi ada, tetapi voucher tidak ditemukan*)
- Pada tanggal 28 Juli 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan 4.416 USD dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.060 menjadi Rp. 40.008.960 .
- Pada tanggal 29 Juli 2004 hari Kamis, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan 18.338 USD dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.110 menjadi Rp. 167.059.180.
- Pada tanggal 30 Juli 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan 10.942 USD dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.140 menjadi Rp. 100.009.880.
- Pada tanggal 30 Juli 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan 1500 USD dengan biaya 7,5 USD .
- Pada tanggal 3 Agustus 2004 hari Selasa, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan 5.498 USD.
- Pada tanggal 20 Agustus 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar 5.981 USD dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.180 menjadi Rp. 54.905.580 .
- Pada tanggal 24 Agustus 2004 hari Selasa, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar 541 USD dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.260 menjadi Rp. 5.009.660 .
- Pada tanggal 25 Agustus 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar 4.330 USD dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.240 menjadi Rp. 40.009.200 .
- Pada tanggal 01 September 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar 800 USD dengan biaya 4 USD .

Hal. 85 dari 105 Perkara No. 18/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 Oktober 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar 996 USD dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.040 menjadi Rp. 9.003.840 .
- Pada tanggal 24 Nopember 2004 hari Rabu, kiriman uang masuk untuk PT. Kahanza Prima Nusa, sebesar USD 1.000.000 SOGJNG00930304 (*transaksi ada tetapi voucher tidak ditemukan*).
- Pada tanggal 25 November 2004 hari Kamis, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD 30.500 dengan biaya USD 305 .
- Pada tanggal 25 November 2004 hari Kamis, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD 50.235 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.930 menjadi Rp. 448.598.550 .
- Pada tanggal 26 November 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD 29.665 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.915 menjadi Rp. 264.463.475 .
- Pada tanggal 26 November 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan transfer kepada PT Mosesa Multi Servindo dengan nomor rekening 8939587 sebesar USD20.000.
- Pada tanggal 29 November 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD 1.900 dengan biaya USD 95 .
- Pada tanggal 29 November 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD 46.655 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.980 menjadi Rp. 418.961.900 .
- Pada tanggal 30 November 2004 hari Selasa, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD 124.885 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.980 menjadi Rp. 1.121.467.300 .
- Pada tanggal 01 Desember 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD 14.087 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 8.980 menjadi Rp. 126.501.260 .
- Pada tanggal 02 Desember 2004 hari Kamis, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD 13.900 dicairkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.000 menjadi Rp. 125.100.000 dan ditanda tangani diatas materai oleh Lisna Lumban Gaol dan Cahyadi

- Pada tanggal 02 Desember 2004 hari Kamis, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD 7.337 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.000 menjadi Rp. 66.033.000 .
- Pada tanggal 03 Desember 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD11.090 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.020 menjadi Rp. 100.031.800 .
- Pada tanggal 06 Desember 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD44.021 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.025 menjadi Rp.397.289.525 .
- Pada tanggal 07 Desember 2004 hari Selasa, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD5.000 dengan biaya USD 25.
- Pada tanggal 07 Desember 2004 hari Selasa, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD 110.620dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.040 menjadi Rp. 1.000.004.800 .
- Pada tanggal 07 Desember 2004 hari Selasa, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD13.426 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.040 menjadi Rp. 121.371.040 ..
- Pada tanggal 08 Desember 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD 21.541 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.090 menjadi Rp. 195.807.690 .
- Pada tanggal 09 Desember 2004 hari Kamis, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD 116.946 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.150 menjadi Rp. 1.070.055.900 .
- Pada tanggal 10 Desember 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD 5.456 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.165 menjadi Rp. 50.004.240 .
- Pada tanggal 10 Desember 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD 2.728 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.165 menjadi Rp. 25.002.120 .
- Pada tanggal 13 Desember 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD 40.809 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.190 menjadi Rp. 375.034.710 .

Hal. 87 dari 105 Perkara No. 18/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 13 Desember 2004 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD 11.378 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.190 menjadi Rp. 104.563.820 .
- Pada tanggal 14 Desember 2004 hari Selasa, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD34.450 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.240 menjadi Rp. 318.318.000 .
- Pada tanggal 15 Desember 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD 3.216 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.330 menjadi Rp. 30.005.280 .
- Pada tanggal 16 Desember 2004 hari Kamis, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD 7.062 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.180 menjadi Rp. 64.838.340 .
- Pada tanggal 16 Desember 2004 hari Kamis, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD 10.873 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.200 menjadi Rp. 100.031.600 .
- Pada tanggal 17 Desember 2004 hari Juma, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD2.000 .
- Pada tanggal 17 Desember 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD 90.189 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.270 menjadi Rp. 836.052.030 .
- Pada tanggal 17 Desember 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD 14.356,99 .
- Pada tanggal 17 Desember 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD 3.480 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.270 menjadi Rp. 32.259.600 .
- Pada tanggal 17 Desember 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD 7.539 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.290 menjadi Rp. 70.037.310 .
- Pada tanggal 22 Desember 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD 2.692 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.290 menjadi Rp. 85.008.680 .
- Pada tanggal 22 Desember 2004 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD 75.000 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 Desember 2004 hari Kamis, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD21.868 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.290 menjadi Rp. 203.153.720 .
- Pada tanggal 24 Desember 2004 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan sebesar USD 2.163 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.250 menjadi Rp. 20.007.750 .
- Pada tanggal 27 Januari 2005 hari Kamis, kiriman uang masuk sebesar USD 150.000 untuk PT. Kahanza Prima Nusa SOGJNG00068805 (*transaksi ada tetapi voucher tidak ditemukan*)
- Pada tanggal 27 Januari 2005 hari Kamis, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa dengan Alamat : Jl. MT Haryono Kav 29/30 Jakarta melakukan OTR (transfer) kepada PT. Batam Dwi Karya Alamat : Jl Tebet Barat Dalam I no. 27 Tebet, Jakarta 12810 No. Rekening : 0360017602 Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta-Saharjo sejumlah USD70.000 dengan biaya USD 1117,50 sehingga totalnya USD 70.117,50 .
- Pada tanggal 4 Pebruari 2005 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa dengan Alamat : Jl. MT Haryono Kav 29/30 Jakarta melakukan OTR (transfer) kepada PT. Saga Trade Murni Alamat : Jl Boulevard Barat Jakarta-Indonesia No. Rekening : 8003018913 City Bank Cabang Kelapa Gading sejumlah USD2.922,48 dengan biaya USD 30 sehingga totalnya USD2962,48 .
- Pada tanggal 7 Pebruari 2005 hari Senin, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan transfer sebesar USD 55.000 kepada PT. Bukitapit Bumi Persada ditandatangani diatas materai oleh Lisna Lumban Gaol dan Cahyadi
- Pada tanggal 16 Pebruari 2005 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa dengan Alamat : Jl. MT Haryono Kav 29/30 Jakarta melakukan OTR (transfer) kepada PT. Saga Trade Murni Alamat : Jl Boulevard Barat Jakarta-Indonesia No. Rekening : 8003018913 City Bank Cabang Kelapa Gading sejumlah USD1.310 dengan biaya USD30 sehingga totalnya USD1.340 .
- Pada tanggal 18 Pebruari 2005 hari Jumat, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 6600 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.260 menjadi Rp. 61.116.000 .

Hal. 89 dari 105 Perkara No. 18/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 Pebruari 2005 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli PT. Kahanza Prima Nusa melakukan penarikan USD 11.000 dengan biaya USD 57,5 .
 - Pada tanggal 27 April 2005 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli sebesar USD 4.708 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.560 menjadi Rp. 45.008.480 .
 - Pada tanggal 18 Juli 2005 hari Rabu, sesuai dengan voucher asli sebesar USD 4.00 dicairkan dalam bentuk rupiah dengan rate Rp. 9.760 menjadi Rp. 3.904.000.
- 3 Berdasarkan data general ledger PT. Mosesa International periode 01/01/2004 s/d 31/12/2004, telah digunakan untuk pembayaran ke PT. Timah, yang dikeluarkan dari Bank BNI nomor rekening 0008939826, yaitu Pada tanggal 27 April 2004 sebesar Rp. 4.310.051.060,- dan Pada tanggal 14 Mei 2004 sebesar Rp. 18.510.717.300.
- Bahwa berdasarkan Kebijakan Perkreditan PT. Bank Mandiri (Persero) Pebruari 2000, Bab IV Artikel 410A, **fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab Relationship Manager pada tahap pencairan kredit seharusnya** adalah antara lain:
 - Butir 3 : melakukan penilaian / evaluasi tertulis yang mendalam dan komprehensif untuk setiap proposal kredit yang diajukan oleh (calon) debitur dari berbagai aspek sebelum diajukan (direkomendasikan) kepada CRM unit untuk dilakukan *risk assessment* lebih lanjut;
 - Butir 5 : bertanggung jawab atas kebenaran data / informasi mengenai (calon) debitur yang disampaikan kepada CRM unit;
 - Butir 9 : memonitor pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam persetujuan kredit;
 - Bahwa sesuai kewenangannya Dian Siswanto selaku *Relationship Manager* di CBC Thamrin yang menerima data / dokumen sebagai kelengkapan persyaratan permohonan pencairan kredit, dan kemudian Dian Siswanto selaku Relationship Manager di CBC Thamrin harus meyakini keakuratan data / dokumen kelengkapan persyaratan kredit tersebut adalah benar atau sesuai aslinya dengan melakukan konfirmasi langsung maupun tidak langsung, baik tertulis maupun tidak terhadap pemohon pencairan kredit / calon debitur, dalam hal ini PT. PBMS tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya fasilitas kredit yang diterima oleh PT. PBMS dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang diajukan permohonan pencairan kreditnya oleh kedua terdakwa dan R. Rina Luciana Sasmitawidjaya ternyata digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya karena tidak pernah digunakan untuk pelaksanaan proyek TAC di Betung Meruo Senami Jambi, dan pelaksanaan proyek TAC di Betung Meruo Senami Jambi tidak pernah dilaksanakan oleh PT. PBMS, dan pada akhirnya fasilitas kredit yang diterima oleh PT. PBMS berdasarkan database credit di system yang dikelola oleh credit operation masuk dalam kolektibilitas 5 (macet) pada tanggal 20 Desember 2005.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ir. Brahmantyo Irawan Kuhandoko bersama-sama dengan Ir. Achmad Fachrie dan R. Rina Luciana Sasmitawidjaya yang turut serta dengan Dian Siswanto selaku *Relationship Manager* PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk karena permohonan pengajuan fasilitas kredit investasi yang diajukan oleh PT. PBMS kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Jakarta Thamrin untuk pembiayaan proyek TAC (pemboran sumur minyak dan gas bumi (*drilling* dan/atau *workover*) di area Betung dan Meruo Senami di Jambi beserta pembangunan fasilitas produksinya untuk masa tahun 2004 tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemegang saham mayoritas adalah PT. Timah Eksplomin, dan dengan melampirkan dokumen seolah-olah PT. PBMS telah bekerja sama dengan PT. Khanza Prima Nusa dan PT. Baja Daya Perkasa yang telah melaksanakan proyek TAC sesuai *progress* yang dilaporkan, padahal kenyataannya kedua perusahaan tersebut tidak pernah melakukan kerjasama dengan PT. PBMS dan tidak pernah melaksanakan pekerjaan proyek TAC, dan atas dokumen permohonan pencairan kredit investasi tersebut Dian Siswanto selaku *Relationship Manager* PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk menyalahgunakan kewenangannya dengan tidak melakukan pengecekan / verifikasi terhadap dokumen yang diajukan oleh PT. PBMS sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar USD 11,405,593.00 (sebelas juta empat ratus lima ribu lima ratus sembilan puluh tiga dollar Amerika) sesuai laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tanggal 21 April 2011 Nomor : SR-482/D6/02/2011 dari BPKP atau setidaknya senilai jumlah tersebut.

Hal. 91 dari 105 Perkara No. 18/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

3 Surat Tuntutan Penuntut Umum, No.REG.perkara :
PDS-29/JKT.PST/11/2011, tanggal 19 Pebruari 2012,
sebagai berikut ::-----

- 1 Menyatakan terdakwa I. Ir.
BRAHMANTYO IRAWAN
KUHANDOKO dan terdakwa II. Ir.
ACHMAD FACHRIE bersalah melakukan
Tindak Pidana Korupsi secara bersama-
sama sebagaimana diatur dan diancam
pidana pada Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, jo. Pasal
64 ayat (1) KUHP, sesuai Dakwaan
Primair dalam Surat Dakwaan Jaksa
Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara masing-
masing selama 12 (dua belas) tahun,
dengan perintah para terdakwa tetap
ditahan.
- 3 Menjatuhkan pidana denda terhadap para
terdakwa masing-masing sebesar
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)



subsidiar masing-masing selama 6
(enam) bulan kurungan .

4 Menetapkan agar terdakwa Ir.
BRAHMANTYO IRAWAN
KUHANDOKO dan Ir. ACHMAD
FACHRIE membayar uang pengganti
kepada negara cq. PT. Bank Mandiri Tbk
sebesar US\$11,100,922.00 (sebelas juta
seratus ribu sembilan ratus dua puluh dua
dollar Amerika Serikat) dengan rincian
masing-masing :

- terdakwa I Ir. BRAHMANTYO IRAWAN
KUHANDOKO sebesar US\$5,550,461.00
(lima juta lima ratus lima puluh ribu empat
ratus enam puluh satu dollar Amerika Serikat),
- terdakwa II Ir. ACHMAD FACHRIE sebesar
US \$5,550,461.00 (lima juta lima ratus lima
puluh ribu empat ratus enam puluh satu dollar
Amerika Serikat),

dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan
sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi
uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang
mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan
pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun. Dan apabila terdakwa
membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban
membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan
tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa
pidana penjara sebagai pengganti dan kewajiban membayar uang pengganti.

5 Menyatakan barang bukti berupa :

Nomor 1 s.d. 469 dan nomor 480 s.d. 498 digunakan pada berkas perkara
lain.

Hal. 93 dari 105 Perkara No. 18/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 470 s.d. 479 dan nomor 499 s.d. 507 dirampas untuk Negara Cq. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk guna pembayaran uang pengganti.

6. Menetapkan terdakwa I. Ir. BRAHMANTYO IRAWAN KUHANDOKO dan terdakwa II. Ir. ACHMAD FACHRIE dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*).

4 **Salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 22/PID.B/TPK/2012/ PN.JKT.PST, tanggal 9 April 2013 yang amarnya sebagai berikut: ---**

- 1 Menyatakan Para Terdakwa : **IR.BRAHMANTYO IRAWAN KUHANDOKO** dan **IR.ACHMAD FACHRIE** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi Secara bersama-sama dan berlanjut “ ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para terdakwa **IR.BRAHMANTYO IRAWAN KUHANDOKO dan IR.ACHMAD FACHRIE** tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menghukum pula Para terdakwa tersebut secara bersama-sama untuk membayar uang pengganti masing-masing Ir. Brahmantyo Irawan Kuhandoko sejumlah US\$5,550,461.00 (lima juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus enam puluh satu dollar AS) dan Ir. Achmad Fachrie sejumlah US \$5,550,461.00 (lima juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus enam puluh satu dollar AS) paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkuatan hukum tetap. Apabila setelah lewat 1 (satu) bulan terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta kekayaan para Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

4 Menetapkan barang bukti berupa :

- Nomor 1 s.d. 469 dan nomor 480 s.d. 498 digunakan pada berkas perkara lain.
- Nomor 470 s.d. 479 dan nomor 499 s.d. 507 dirampas untuk Negara Cq. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk guna diperhitungkan dengan pembayaran uang pengganti dan atau restrukturisasi utang PT. PBMS;

5 Membebaskan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;

5. Akta Permintaan banding Nomor : 22/Akta.Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST yang ditandatangani WATTY WIARTI, SH Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 April 2013 **Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 22/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 09 April 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2013;-----

6. Akta Permintaan banding Nomor : 2/Akta.Pid.Sus/TPK/2013/ PN.JKT.PST yang ditandatangani WATTY WIARTI, SH Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 April 2013 **Penasihat Hukum Para Terdakwa** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 22/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 09 April 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Juni 2013;-----

7. Memori Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Oktober 2013 dan

Hal. 95 dari 105 Perkara No. 18/PID/TPK/2014/PT.DKI



salinannya telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 1 Nopember 2013; -----

8. **Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal September 2013** yang diterima di Kepaniteraan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Nopember 2013 dan salinannya telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Nopember 2013;

9. **Kontra Memori Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 Desember 2011** yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Pebruari 2014 dan salinannya telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2014;

10. **Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 02 Desember 2013** yang diterima di Kepaniteraan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Desember 2013 dan salinannya telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Januari 2014;

11. **Pemberitahuan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** kepada Penuntut Umum dengan surat tanggal 26 Februari 2014 Nomor : W10.U1/2974/HK.01.II.2014.04 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 Februari 2014 Nomor : W10.U1/2976/HK. 01.II.2014.04, yang isinya memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak agar mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan tanggal 06 Maret 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang bahwa memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa berisi keberatan-keberatan terhadap pertimbangan hukum judex factie sebagai berikut :

- a Bahwa permohonan kredit kepada PT. Bank Mandiri Tbk Para terdakwa telah menggunakan dokumen yang tidak benar/fiktif;
- b Bahwa setiap pencairan kredit kepada PT. Bank Mandiri Tbk kelengkapan dokumennya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- c Bahwa PT KPN dan PT BDP tidak pernah membuka rekening dollar yang dipergunakan untuk menampung/menerima pencairan fasilitas kredit investasi PT PBMS dari PT Bank Mandiri Tbk;
- d Bahwa kredit yang diterima PT PBMS dari PT Bank Mandiri tidak seluruhnya digunakan untuk membiayai proyek TAC PT. Pertamina;
- e Bahwa Para Terdakwa dalam mengajukan permohonan kredit kepada PT Bank Mandiri Tbk telah menggunakan dokumen yang tidak benar;
- f Bahwa kredit yang seharusnya digunakan untuk menunjang kegiatan pengelolaan TAC Pertamina di Meruo Senami Jambi tidak seluruhnya digunakan sesuai peruntukannya;
- g Bahwa akibat Para Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dalam pencairan kredit yang diterima PT PBMS dari PT. Bank Mandiri telah memperkaya para pihak;
- h Bahwa akibat Para Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dalam pencairan kredit yang diterima PT PBMS dari PT Bank Mandiri telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. PT. Bank Mandiri sebesar USD 11.100.922,00;
- i Bahwa kerugian keuangan negara cq PT. Bank Mandiri akibat dari tidak tertagihnya utang PT PBMS tetap menjadi tanggung jawab Para Terdakwa;
- j Bahwa terpenuhinya unsur yang dimaksud pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana;

Hal. 97 dari 105 Perkara No. 18/PID/TPK/2014/PT.DKI



- k Bahwa perjanjian pekerjaan borongan jasa pengeboran antara PT. PBMS dengan PT KPN dan antara PT PBMS dengan PT BDP adalah tidak benar;
- l Bahwa keterangan ahli dari BPKP bahwa proses pemberian fasilitas kredit dan penarikan kredit tidak sesuai dengan ketentuan;
- m Tidak dipertimbangkannya perihal kejadian pailit atas PT. PBMS yang terjadi pada tahun 2005;
- n Bahwa kerugian keuangan negara cq PT. Bank Mandiri tetap menjadi tanggung jawab Para Terdakwa;

Menimbang bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya berisi keberatan-keberatan terhadap pertimbangan amar putusan *judex factie* sebagai berikut :

- Bahwa penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa Kontra memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya berisi tanggapan terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Para Terdakwa yang berkaitan sebagai berikut:

- Bahwa perkara *aquo* bukanlah perkara perdata/*wanprestasi* tetapi perkara pidana;

Menimbang, bahwa Kontra memori Banding Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya berisi penolakan terhadap seluruh isi Kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum dan tetap berpendapat sebagaimana yang telah termuat di dalam Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi maupun pendapat ahli, keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi Putusan.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 22/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 9 April 2013, memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut yang menyimpulkan Dakwaan Primair terbukti adalah telah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding perlu mengubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimintakan banding aquo dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ad. A sampai dengan ad. N dan kontra memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya berisi keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu berkaitan perihal :

- 1 Penggunaan dokumen yang tidak benar, dalam permohonan/pencairan dan penggunaan kredit dari PT Bank Mandiri Tbk;
- 2 Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Terdakwa;
- 3 kerugian keuangan negara;
- 4 Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;
- 5 Keterangan ahli dari BPKP

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, keterangan para ahli, surat-surat dan barang bukti, serta putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 22/Pid.B/TPK/2012/ PN.Jkt.Pst tanggal 9 April 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding menambah pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut:

- a Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa perkara aquo lebih dominan perkara pidana daripada perkara keperdataan yang berkaitan dengan ingkar janji, karena telah ternyata terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan para terdakwa dan

Hal. 99 dari 105 Perkara No. 18/PID/TPK/2014/PT.DKI



adanya kerugian keuangan negara sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa;

- b Bahwa akte No. 26 tanggal 14 Desember 2001 yang digunakan PT PBMS untuk mengajukan permohonan kredit ke PT. Bank Mandiri Tbk telah ternyata diawali dengan ketidakjujuran adanya niat atau tidak baik dari Para Terdakwa karena telah melampirkan dokumen-dokumen yang tidak benar tidak lengkap untuk memenuhi persyaratan pengajuan permohonan kredit;
- c Bahwa ketidakjujuran/niat tidak baik telah ternyata terbukti sebagaimana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- 5 Bahwa PT. PBMS tidak memberitahukan kepada PT Bank Mandiri Tbk bahwa sebelum PT. PBMS mengajukan permohonan kredit tanggal 19 Pebruari 2003, telah ternyata bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2003 PT PBMS telah terjadi perubahan struktur organisasi kepengurusan dan perubahan mayoritas pemegang saham berdasarkan akte no. 5 tanggal 13 Pebruari 2003;

Menjadi kewajiban pengurus PT. PBMS berdasarkan akte No. 26 Tahun 2001 tanggal 14 Desember memberitahukan dengan melampirkan perubahan akte tersebut kepada PT. Bank Mandiri Tbk, hal ini menjadi sangat penting berkaitan pertanggungjawaban PT. PBMS kepada PT. BM Tbk terutama dalam hal hal pengembalian kredit yang diterima PT. PBMS dari PT BM Tbk;



- 6 Bahwa PT. PBMS para pengurus berdasarkan akta no. 26 tanggal 14 Desember 2001 pada waktu mengajukan permohonan kredit ke PT BM Tbk tidak memberitahu/tidak melapor kepada pengurus PT. PBMS berdasarkan akte No. 5 tanggal 13 Pebruari 2003, bahwa telah ternyata pemajuan permohonan kredit tanggal 19 Pebruari 2003 adapun akte No. 5 sudah ada sejak tanggal 13 Pebruari 2003. Menjadi kewajiban pengurus PT. PBMS berdasarkan akte No. 26 tanggal 14 Desember tahun 2001 melapor kepada Pengurus PT. PBMS berdasarkan akte No. 5 tanggal 13 pebruari 2003 mengingat ada perubahan struktur organisasi kepengurusan dan pemegang saham mayoritas oleh PT. Timah Eksplomin;
- 7 Bahwa telah ternyata tidak ada kerjasama dalam rangka pelaksanaan pekerjaan proyek TAC antara PT. PBMS dengan PT. KPN dan PT. BDP. Kerjasama yang dilaporkan kepada PT. BM Tbk adalah fiktif, para terdakwa menyatakan bahwa kerjasama fiktif tersebut dicantumkan dalam dokumen hanyalah dalam rangka pencairan kredit dari PT. BM Tbk;
- 8 Bahwa berdasarkan penyampaian dokumen – dokumen fiktif dari PT PBMS telah ternyata PT PBMS terealisasi mendapat kredit dari PT BM TBK
- 9 Bahwa telah ternyata kredit yang di peroleh dari PT BM TBK , oleh para terdakwa kredit tersebut telah di gunakan antara kami untuk pembekalan saham dari PT Timah Eksplomin anak perusahaan PT Timah sebesar USD 2.750.000,00
- 10 Bahwa telah ternyata akibat perbuatan melawan hukum para terdakwa terbukti terdapat kerugian keuangan negara sebesar USD 11.405.593.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan memori banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 22/PID.B/TPK/ 2012/PN.JKT.PST tanggal 9 April 2013 yang dimintakan banding, dan hanya pengulangan apa yang pernah disampaikan di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan kesemuanya telah dipertimbangkan dengan cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta

Hal. 101 dari 105 Perkara No. 18/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang cukup dan sah sesuai dengan KUHP, oleh karena itu memori banding tersebut di atas perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 22/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 9 April 2013 yang dimintakan banding *a quo* harus diubah, sekedar mengenai lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa sehingga amar putusan selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, ditambah dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat banding akan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Penasihat Hukum Para Terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 22/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 9 April 2013 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara sehingga amar selengkapnya sebagai berikut ;-----

- 1 Menyatakan Para Terdakwa : **IR.BRAHMANTYO IRAWAN KUHANDOKO** dan **IR.ACHMAD FACHRIE** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi Secara bersama-sama dan berlanjut “ ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para terdakwa **IR.BRAHMANTYO IRAWAN KUHANDOKO** dan **IR.ACHMAD FACHRIE** tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menghukum pula Para terdakwa tersebut secara bersama-sama untuk membayar uang pengganti masing-masing Ir. Brahmantyo Irawan Kuhandoko sejumlah US\$5,550,461.00 (lima juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus enam puluh satu dollar AS) dan Ir. Achmad Fachrie sejumlah US \$5,550,461.00 (lima juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus enam puluh satu dollar AS) paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkuatannya hukum tetap. Apabila setelah lewat 1 (satu) bulan terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta kekayaan para Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak mempunyai

Hal. 103 dari 105 Perkara No. 18/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

4 Menetapkan barang bukti berupa :

- Nomor 1 s.d. 469 dan nomor 480 s.d. 498 digunakan pada berkas perkara lain.
- Nomor 470 s.d. 479 dan nomor 499 s.d. 507 dirampas untuk Negara Cq. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk guna diperhitungkan dengan pembayaran uang pengganti dan atau restrukturisasi utang PT. PBMS;

5 Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari : **RABU** tanggal **16 APRIL 2014** oleh kami, KORNEL P. SIANTURI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SYAFRULLAH SUMAR, S.H., M.H., SUTOTO HADI, SH.,M.Hum Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, H. SUDIRO, SH.,M.Hum dan NY. AMIEK SUMINDRIYATMI, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 20 Maret 2014, Nomor : 18/PID/TPK/2014/PT.DKI. ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu **RABU** tanggal **23 APRIL 2014** oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan BUDIARTO, SH sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 18/PID/TPK/2014/PT.DKI., Tanggal 20 Maret 2014, di luar hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Para Terdakwa;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFRULLAH SUMAR, S.H., MH.

KORNEL P. SIANTURI, S.H., MH

SUTOTO HADI, S.H., M.Hum

H. SUDIRO, SH., M.Hum

NY. AMIEK SUMINDRIYATMI, SH

Panitera Pengganti,

BUDIARTO, SH.

Hal. 105 dari 105 Perkara No. 18/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)